




Kalatirta

Kalatirta, nama buletin Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang. Kalatirta terdiri dari dua suku kata yang masing-masing memiliki makna, yakni *kala* dan *tirta*. *Kala* adalah hiasan kepala raksasa pada ambang pintu masuk candi simbol penolak bala. *Kala* juga berarti waktu. Adapun kata *tirta* bermakna air sebagai sumber dari kehidupan yang memiliki sifat dinamis, bergerak teratur, dan memberi kesejukan, namun air juga berbahaya karena itu harus dikelola dengan benar. Dalam kaitan buletin ini Kalatirta bermakna karya yang dihasilkan merupakan sesuatu yang bernilai filosofis, terkontrol, dinamis, dan memberi manfaat.



The Problems 5
in Assessment
of Heritage Values

KASUS-KASUS..... 10
PELANGGARAN HUKUM DALAM
UPAYA PELESTARIAN WARISAN
BUDAYA BAWAH AIR

Museum dan
PENDIDIKAN.....17

Situs Cagar Budaya
GUNUNGPADANG..... 22
Cianjur, Propinsi Jawa Barat

SATU ABAD..... 28
Kepurbakalaan
INDONESIA

SISTEM DAN JEJARING
REGISTRASI NASIONAL..... 32

Perencanaan Pengembangan
KAWASAN WISATA BUDAYA
STUDI KASUS BANTEN LAMA..... 46

PERJALANAN..... 54
KE LUAR NEGERI

Bangunan-bangunan Bersejarah di
KABUPATEN CIANJUR:
Pemanfatanya Untuk Masyarakat
MASA KINI.....72

SALAM REDAKSI

Kalatirta, nama buletin yang diterbitkan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang yang sejatinya terbit untuk pertama kali pada tahun 1999 silam, namun kemudian mengalami stagnasi selama lebih dari sepuluh tahun. Setelah sekian lama tidak bersua di hadapan pembaca, Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang (Sebelumnya bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, lalu berganti nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang) kembali menghidupkan buletin ini dengan nama yang sama, Kalatirta.

Perlu kami sampaikan bahwa meskipun telah terbit pertama kali tahun 1999, namun terbitnya kembali buletin ini kami sebut sebagai edisi perdana karena sebelumnya belum memiliki nomor ISSN (*International Standard of Serial Number*). Demikian pula penerbitan kembali buletin ini menandai satu momentum peringatan satu abad lembaga kepurbakalaan Indonesia, karena itu pula tanggal terbitnya sengaja dipilih tanggal 14 Juni, tanggal lahir lembaga purbakala Indonesia.

Sebagai terbitan berkala Kalatirta memiliki tujuan untuk mempublikasikan pemikiran, konsep, ide-ide, pendapat atau topik-topik yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya termasuk di dalamnya konsep pengembangan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu buletin ini memiliki segmentasi pembaca maupun yang tertarik untuk menulis di media khususnya bagi praktisi pelestari cagar budaya, akademisi, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati budaya, dan masyarakat pada umumnya.

Untuk edisi perdana ini tulisan yang dimuat terdiri dari dua tulisan yang dikategorikan sebagai tulisan utama yaitu *The Problems in Assessment of Heritage Values* oleh Prof. DR. Mundardjito dan Manajemen Konflik Dalam Pelestarian Cagar Budaya oleh DR. Supratikno Rahardjo. Tulisan lainnya empat artikel yaitu Museum dan Pendidikan oleh Judi Wahjudin, M.Hum, Satu Abad Kepurbakalaan Indonesia oleh Drs. Zakaria Kasimin, Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya oleh Drs. Syarif Achmadi, M.Hum, dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata: Studi Kasus Banten Lama oleh Juliadi S.S, M.Sc. Selain artikel di atas edisi perdana Kalatirta turut diwarnai oleh laporan perjalanan tiga pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang ketika melakukan kegiatan di luar negeri.

Demikian buletin Kalatirta ini diterbitkan kembali dengan semangat baru, dan secara berkala dapat hadir di hadapan pembaca, dan tentu sesuai maknanya semoga hadirnya kembali buletin ini memperkaya pengetahuan mengenai cagar budaya.

Kalatirta

Diterbitkan oleh

Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelindung

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Penanggungjawab

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang

Pemimpin Redaksi

Zakaria Kasimin

Dewan Redaksi

Juliadi

Syarif Achmadi

Dewi Puspito Rini

Desain dan Layout

Alpi Syahri

Distribusi

Cucu Rohayati

Alamat Redaksi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang

Jl. Letnan Djidun (Komplek Perkantoran) Kepandean, Kota Serang, Banten 42115

No. Tlp/Fax: 0254 203428

Email: kalatirta@gmail.com



The Problems in Assessment of Heritage Values¹

Mundardjito

Assessment of the heritage values is a very important activity in any conservation effort, since values have always been the reason underlying conservation decisions. In the decision-making process about which cultural remains to conserve, first we have to identify the level of cultural significance of the cultural remains. We have to consider it based on a number of values contained in the remains.

Until recent times, it is the archaeologists who usually determine which values to evaluate before a cultural remain is considered as a cultural heritage that should be protected and how it should be conserved. They formulate the values depending on the cultural significance of the heritage based on their concepts. However, in recent years, the concepts of heritage have developed positively because professionals from other fields of sciences have joined in, with whom we discuss what is heritage. Unsurprisingly they - for instance architects, geographers,

anthropologists, sociologists, experts on economics- bring their own concepts and values into the archaeological discourse and therefore the concept of heritage evolved and expanded. The involvement of professionals from other fields has brought new considerations to the discussions; thus inevitably made them much more complex.

This condition shows how important the problem of cultural heritage is for the intellectuals in particular and the present societies in general. The articulation and understanding of values have acquired greater importance when heritage decisions are being made about what to conserve, how to conserve it, where to set the priorities, and how to handle conflicting interests.

This paper is made mainly to present the problems in archaeological research, which become the logical reason why archaeologists are very concerned about the conservation of cultural remains, so that the values from

¹ Revised Paper presented in the Workshop on Cultural Tourism, Yogyakarta, Indonesia, 13 - 16 October 2008

other fields of sciences such as environmental, social, and economic values can be more suitable and easier to integrate into the decisions regarding conservation.

The abundance of finds

The archipelago now known as Indonesia has been inhabited by human since about 2 million years ago. From then on our predecessors have left a large amount of artifacts, which they made and used or functioned to fulfill their various needs. The highly varied cultural remains, which are the primary data of archaeology, are materialized in the forms of things that can also found in Southeast Asia, which include artifacts (such as statues, knives, crucibles, wastes), features (such as temples, settlements, caves, canals, quarries, post holes, rice fields, middens), and ecofacts (such as bones, plants/pollen, soil, water). The remains, with their different shapes, sizes, materials, manufacturing techniques, and styles were discovered at sites and in areas with environments which are also vary like highlands, coastal areas, deserts, rain forests.

With rapid physical development, more and more remains were found in cities and remote villages. The problem then is how we can handle the increasingly large numbers of finds, both registered and unregistered ones, all with different forms and states of preservation. A management system that is able to handle movable and immovable cultural remains is badly needed. And we are required not only to manage cultural remains but also activities related to salvaging, protecting, rescuing, registering, selecting, etc. Many times promptness is needed in salvaging the remains because of the condition of the environment where they were discovered. We should take good care of our ancestors' scarce cultural materials the best we can. For that reason, good collaborations among institutions are crucial.

The nature of archaeological data

We know that not all the objects that were made and used by people in the past reach us, because some are still being deposited under the ground or on the floors of seas, lakes, or rivers. Some others are even gone, damaged, or perished as the results of destructive actions by nature and human – both deliberately and accidentally

– which influence archaeological interpretation.

We understand that not all the thoughts of people in the past are materialized in the form of material culture. It means that the objects that are potential to function as fossilized ideas and fossilized behaviors of people in the past are fewer than their actual ideas and behaviors. Furthermore, not all the use, function, and meaning of those that reach our hands can be revealed. There are countless of artifacts, which were obtained with difficulty, which are now being kept in the storage rooms of museums and other institutions and labeled “unidentified”. Quite many survived ancient buildings and structures, which dates and shapes are still unknown because their components are still missing. And there are a lot of cultural remains found at the same site but their relations one from the other are still oblivious. In short, the main problem of archaeology is to understand the formal, temporal, and spatial dimensions of our cultural remains; and efforts to solve this problem seem never to end.

Research – conservation - utilization

Archaeology is a field of science that tries to study past cultures and societies through their remains. It is a simple definition, but the duty of archaeologists is very hard to do because the cultural remains, which are the basis of reconstructing the human life and culture in the past, are very limited in both quantity and quality. It is in that condition that archaeologists should investigate to search for and discover remains from the past (observational level); to identify and analyze the discovered objects (descriptive level); and to interpret and explain the results of their investigation and analyses (explanatory level). We have to remember that the three levels of research do not always go smoothly. Many of the remains are not intact, even fragmented or in fragile condition. That explains why in principal the cultural remains that are discovered, however their conditions might be, have to be conserved to give archaeologists the chance to continue their research to the next levels. In explanatory level, archaeologists also use analogies, which can be obtained from historical, ethnographical, and experimental data.

Archaeological interpretations are not merely based on the forms of the remains, but more importantly on the context where they were found. Relations among objects and between objects and the environment are the key of archaeological interpretation. By conducting excavations, archaeologists can find objects in situ and observe their contextual relations. That is the reason why archaeologists consider excavation an essential part of research. That is also why archaeologists then shift their focus to site (site oriented) and then region (region oriented) than to merely artifacts (artifact oriented).

Site and regional conservations will enable archaeologists to carry out spatial analysis in micro, meso, and macro spatial units. However, if an archaeological site is destroyed by present physical activities, then the spatial relationships among the cultural remains, and between cultural remains and natural as well as social environment are also destroyed, and thus eliminate the archaeologists' effort to reach the functional interpretation in that spatial unit. Therefore in parts of a site where facility structures are to be built, salvage excavation has to be done to ensure that the archaeological data will not be gone (contract archaeology).

It is the limitedness of archaeological data that requires archaeologists to work hard in conserving their discoveries since they were discovered, analyzed, and interpreted, and finally presented to the general public. With meticulous research and the right conservation effort during research process, archaeologists can performed well in fulfilling their duty to reveal the life and culture of people in the past, and utilize it for various needs of the public. Research, conservation, and utilization are parts of an interrelated system, which are basically inseparable.

Shifts of Emphasis

Since several decades ago, there are shifts of emphasis in archaeology from artifacts to sites and then to regions. It means that archaeologists do not merely analyze artifacts individually (specific analysis) but also taking into account their contexts (contextual analysis) in a site or region. Functional interpretation is done based on relations among artifacts, as well as between artifacts and their environment aspects in a site or in a region.

In line with the above development, shift also happens in the management of archaeological conservation, which is from management of artifact conservation to management of site and region. In both spatial units there are elements of material culture, natural environment, and social environment. For that reason, archaeologists should take into account and make the most of the existing natural and social environments, and also cultural heritage environment, to ensure sustainability, which among others can be achieved by empowering socio-cultural environment.

So management of cultural heritage conservation does not only aimed at the importance of the past but also for the sake of the present and future times, because the cultural heritages that become our concern today are in the context of living society. Therefore the cultural heritages should be given new meaning in accordance with what present societies want. That is why the societies should be given the chance to participate in conservation activities.

Legislation

If we look at the content of the Monuments' Ordinance Number 238/1931, we will see that this law mainly concerns with academic needs. This is in line with the scientific spirit in the west during that period and with the conservation movement of the colonial governments on the cultural remains in their colonized countries. Many archaeologists nowadays are of the opinion that the concept of conservation should not have been aimed at merely academic purposes (development of science and public education) but also used for ideological purposes (cultivating national identity, national pride, national unity) like implied in the Law of Cultural Heritage 1992 and 2010. Now it is high time that conservation include economic purposes (increasing income for local government, community well-being, and tourism).

In 1999 Indonesia published Law Number 2 on Local Government, which gives the chance for local governments to carry out full autonomy, including in the field of culture. Since the implementation of this law, management of cultural sector is not fully in the hand of the central government. The local government where the cultural remains are located is also responsible of their

survival. With this condition it is hoped that in cultural management there will be community empowerment, as well as more community involvement and creativity, and also improvement and development of the local government's role and function. In the year 2000 more detailed regulation on authorization was put in the Government Regulation Number 25 about the authority of the Central and Provincial Governments as the autonomic region. As for the authority of the Regency/City Government, it is published in the Presidential Decree Number 5 in the year 2001 and the Decree of the Minister of the Local Affairs Number 130 - 67 in the year 2002.

The Law Number 32 in the year 2004 gives the authority to the Central Government to decide and make the requirements to utilize regional level cultural heritages and to regulate the utilization and transportation of cultural heritages among regencies/cities. The Regency/City Government is given the authority to carry out the management of cultural heritages in regency/city level. The law gives the local government to carry out the cultural heritage activities relating to regency/city level, which was formerly in the hands of the Central Government. The activities include among others feasibility study, salvage, protection, maintenance, renovation, excavation, research, and management in regency/city level. The Local Government can also move items of cultural heritage from one regency/city to another within a province, to register and utilize cultural heritages and sites, carry out archaeological research in local scale, and utilize results of archaeological researches.

In the Government Regulation Number 25, the authority of the Central Government includes making the requirements for zoning, survey, utilizing, transporting of cultural heritage items; making replicas; formulating protection system; and making requirements for owning cultural heritages and for carrying out archaeological research. The Central Government also implementing the utilization of results of the national archaeological research, management of the national museum and the national gallery, and management of manuscripts in the national archives and internationally acknowledged monuments.

Although there are regulations that divide the

authorities of the central and local governments in the field of culture, there are still problems in the implementation, particularly in structure of organization, human resources, and coordination among institutions.

Some Changes

With new regulations and laws, and far more democratic society, changes are unavoidable. The government, which used to be centralized in nature, and therefore very dominant in determining conservation policy and its implementation, is now decentralized and therefore its policy tends to be community based (participatory management). In managing and utilizing cultural heritages, the central government used to be the single operator, but now management and utilization of cultural heritages is carried out through partnerships.

Conservation activities are formerly static in nature, but now they are more dynamic in line with community development. Static conservation tends to keep the cultural heritage to the original state to maintain its authenticity. We do realize that cultural heritages have many flaws in term of their state of preservation. That is why items of cultural heritage are classified into non-renewable, finite/scarce, unique, and contextual sources. Therefore it is imperative that we do anything to maintain their values.

However, the general public feels that the policy is too strict and fails to meet their needs. They then develop dynamic conservation, which pays more attention to development. As a consequence they replace parts of the cultural heritages with new ones and do repairs, changes, and re-functions. The reason is that culture is basically in constant changes and adapted to ever changing natural and social environments. Such concept of dynamic conservation is particularly aimed at maintaining the existence of cultural heritages while still accommodating the probability of changes. So it has to be seen as the effort to give new meaning to the cultural heritages.

Because conservation means to give new meaning to cultural heritages in our pluralistic communities, the given meanings can vary. That is why every conservation decision of cultural heritage has to be mutually discussed and agreed by all parties involved. And the different forms of values given to items of cultural heritages should be

appreciated and accommodated.

Dynamic conservation includes three efforts: to protect, develop, and utilize. Protection is an effort to prevent and to cope with any human and natural activity that can cause damage, debt, and perish to cultural heritage's benefit value. Development is an effort to broaden the values of cultural heritages and to improve their quality by taking advantage of various sources and potencies. Utilization is exploiting items of cultural heritage for the sake of education, religious practices, economic, tourism, knowledge and science, culture, history, community well-being, and so forth.

The management of items of cultural heritage can be done by many parties: the government, private corporate, and the local communities. Sustainable conservation is a concept, which is developed based on sustainable development. It is proposed during the world summit in Rio de Janeiro in 1992 and once again in the world summit in Johannesburg a decade later (2002). Sustainable conservation includes survival of items of cultural heritage and their environment (both natural and sociocultural ones), and it is inseparable from the efforts of the government, private/ industrial sector, and the general public as the stakeholders/shareholders.

Concluding remarks

Comprehensive and multivalent heritage management should no longer viewed as merely technical problem but should also be seen in wider context and with different points of view (cultural, social, economic, geographical, ecological, administrative). Integration of these different values will lead to better and more sustainable conservation planning and management.

Collaboration with professionals from other disciplines is badly needed because more problems can be solved by working together – instead working alone - to avoid conflict of interests. But the methodological problem is: how to identify and characterize the wide range of cultural heritage values in a way that is relevant to all the disciplines and stakeholders involved.

Until now there are very few private corporate that are interested to take part in dealing with the conservation activities. This is due to the fact that an economic approach has not been developed in the

assessment of heritage values.

In developing cultural heritage tourism, we need to balance the necessities of the local community and those of the visitors (tourists) so that it can be benefited to both parties. We have to choose which tourism activities that can be shared with the local community; naturally each activity should be adjusted to the types and amount of activities that can be handled by the community. What we observed is that up to the present the chance of the local community to get fairer economic benefit from cultural heritage activities is still very small.

In planning cultural heritage tourism activities we should take into account the principals of conservation for the long term to make sure that the tourism development can also last for a long time.

Penulis adalah Pakar Arkkeologi di Indonesia

KASUS-KASUS

PELANGGARAN HUKUM DALAM UPAYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BAWAH AIR

Supratikno Rahardjo



Abstrak

Sebagian besar kasus pelanggaran hukum terkait dengan pemanfaatan cagar budaya bawah air dalam lima tahun terakhir berakhir dengan status tidak memuaskan. Kajian terhadap dokumen-dokumen penanganan dan pengendalian kasus, memperlihatkan bahwa kesalahan tidak selalu terletak pada pelaku, tetapi pada komitmen penegak hukum dan inkonsistensi peraturan perundang-undangannya. Ada korelasi antara munculnya Keppres PANNAS BMKT dengan peningkatan pelanggaran terhadap peninggalan bawah air. UU Cagar Budaya yang baru memang lebih sempit memberikan peluang untuk pemanfaatan cagar budaya di luar ketentuan. Namun tidak adanya pasal yang menyatakan pelarangan pemanfaatan secara komersial tetap memberi peluang adanya upaya ini. Salah satu terobosan yang paling efektif untuk menangkal kemungkinan komersialisasi cagar budaya adalah dengan meratifikasi konvensi perlindungan warisan budaya bawah air yang dikeluarkan oleh UNESCO. Upaya lainnya adalah mengawal penyusunan PP yang akan dijadikan sebagai instrument pelaksanaan UU Cagar Budaya.

Sejak muncul Keppres tahun 1989 tentang PANNAS BMKT, kasus-kasus pelanggaran hukum terkait pemanfaatan warisan budaya bawah air semakin banyak terjadi, meskipun demikian hasil penanganan kasus pelanggaran tersebut masih belum memuaskan. Bahkan untuk kasus-kasus yang tergolong kecil pun jarang tertangani hingga tuntas, apalagi kasus-kasus “kelas kakap”. Hampir semua kasus pelanggaran “kelas kakap” juga tidak dapat ditangani dengan tuntas sebagaimana terbukti dari bebasnya tersangka yang telah lama ditengarai sebagai “penjahat kambuhan”. Mengapa situasi ini bisa terjadi berulang-ulang? Dimana sebenarnya sumber masalahnya? Apakah peraturannya tidak komprehensif? Ataukah aparat penegak hukumnya tidak memiliki integritas? Ataukah pelakunya yang pandai memanfaatkan akses kekuasaan?

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah situasi buruk ini tidak dapat diatasi?, Mungkinkah pihak pemerintah bisa bertindak lebih efektif dan dengan berani meninggalkan semboyan “*business as usual*”? Adakah terobosan-terobosan yang dapat mencegah terulangnya kasus-kasus pelanggaran, baik yang tergolong kasus besar maupun kasus-kasus yang kecil? Penulis menilai bahwa upaya melakukan pencegahan pelanggaran secara efektif kini memasuki periode yang kondusif karena produk UU Cagar Budaya yang baru (No. 11 Tahun 2010) cukup mendukung upaya-upaya pencegahan secara lebih efektif daripada yang mungkin diberikan oleh UU lama yang telah diganti. Jika momen ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, maka harapan untuk melestarikan warisan budaya bawah air akan kembali ke zaman gelap dan kita akan semakin banyak kehilangan kekayaan budaya yang penting bagi upaya pembangunan jatidiri bangsa.

LINGKUP PENGATURAN DAN JENIS-JENIS PELANGGARAN

Kasus-kasus pelanggaran yang hendak dibicarakan dalam tulisan ini diambil dari periode 2007 s/d 2010, yaitu ketika upaya pelestarian cagar budaya masih menggunakan UU BCB tahun 1992 sebagai acuannya. Oleh karena itu penjelasan tentang lingkup objek yang diatur dan jenis-jenis pelanggaran akan diawali dengan mengacu kepada UU BCB tahun 1992. Baru sesudahnya akan dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya. Pasal 3 UU BCB yang lama menyebutkan ada empat jenis peninggalan masa lampau yang menjadi ruang lingkungannya, yaitu:

1. Benda cagar budaya
2. Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya
3. Benda yang diduga benda cagar budaya
4. Situs

Meskipun demikian sebenarnya disebutkan juga adanya satu kategori lagi sebagai jenis kelima, yaitu “benda cagar budaya tertentu”. Sebagai dokumen hukum yang memerlukan ketegasan pengertian, kategorisasi seperti itu memang membingungkan karena bisa tumpang tindih. Misalnya, dalam bab tentang pengelolaan disebutkan bahwa “pengelolaan benda cagar budaya dan situs menjadi tanggungjawab pemerintah”. Mengapa hanya dua jenis objek saja yang disebutkan? Apakah terhadap yang lain tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk mengelolanya? Dalam bagian lain dari UU lama ini menjelaskan bahwa “benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya” bisa BCB dan bisa juga bukan BCB sementara itu istilah situs dibedakan dengan BCB meskipun keberadaan situs hanya dimungkinkan bila terdapat BCB di dalamnya.

Sementara itu peninggalan purbakala bawah air, khususnya yang berupa benda-benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, biasanya dimasukkan dalam kategori “benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya”. Dalam Keppres tahun 1989 tentang PANNAS BMKT dan Kepres-Kepres penggantinya, benda-benda kategori ini dikenal dengan sebutan “Benda berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam yang disingkat dengan sebutan “BMKT” sedangkan masyarakat awam menyebutnya dengan istilah “harta karun”. Terdapat kesan adanya konflik kepentingan dengan masuknya konsep “benda berharga yang tidak diketahui namanya” ini dalam UU BCB yang lama, yaitu antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kebudayaan. Munculnya Keppres tentang PANNAS sesungguhnya merupakan penanda awal dari kemenangan kelompok kepentingan ekonomi atas kepentingan budaya. Penanda utama dari kemenangan kubu ekonomi adalah maraknya kegiatan eksplorasi BMKT yang sejajar dengan maraknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang berhubungan dengan upaya perburuan

peninggalan arkeologi bawah air.

Perlu diketahui bahwa munculnya Keppres PANNAS pertama yang terjadi tahun 1989 merupakan dokumen resmi pertama yang memberikan penegasan tentang diperbolehkannya benda-benda cagar budaya dimanfaatkan sebagai barang komersial. Semangat Keppres tersebut tentu berlawanan dengan semangat UU BCB 1992 yang lebih menekankan pada upaya pelestarian benda cagar budaya. Cara-cara pemanfaatan komersial memang tidak dikenal sebelumnya sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu Monumenten Ordonante tahun 1931.

Berbeda dengan UU No. 5 tentang BCB tahun 1992, kategori yang termuat dalam UU No. 11 tahun 2010 lebih jelas meskipun masih ada konsep-konsep yang sama. Seluruh naskah UU yang baru ini menggunakan satu konsep payung, yaitu cagar budaya yang kemudian dirinci ke dalam lima sub kategori, yaitu (1) benda, (2) bangunan, (3) struktur, (4) situs dan (5) kawasan. Meskipun demikian masih juga terdapat istilah “cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya”.

Disamping memuat berbagai kategori peninggalan purbakala, UU tentang BCB yang lama juga memuat berbagai jenis pelanggaran yang memiliki dampak hukum. Berdasarkan kategori pidananya, jenis-jenis pelanggaran dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenai pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) adalah:
 - a. Merusak bcb dan situs serta lingkungannya
 - b. Membawa tanpa izin pemerintah
 - c. Memindahkan tanpa izin pemerintah
 - d. Mengambil tanpa izin pemerintah
 - e. Mengubah bentuk dan/atau warna tanpa izin pemerintah
 - f. Memugar tanpa izin pemerintah
 - g. Memisahkan BCB tanpa izin pemerintah
 - h. Memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan bcb tanpa izin pemerintah.
2. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenai pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (limapuluh

juta) adalah pelanggaran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja tanpa izin pemerintah melakukan pencarian benda cagar budaya dan benda berharga yang tidak diketahui namanya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara lainnya.

3. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenai pidana kurungan selama-lamanya satu tahun, dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), yaitu:
 - a. Tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, pemindahan tempat
 - b. Tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/atau rusaknya bcb
 - c. Tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya bcb atau benda yang diduga bcb atau benda berharga yang tidak diketahui pemilikinya
 - d. Memanfaatkan kembali bcb yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula
 - e. Memanfaatkan bcb dengan cara penggandaan tanpa izin pemerintah

Dari segi jenis-jenis pelanggarannya, hampir tidak ada perbedaan antara ketentuan yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam UU yang baru, setiap pelanggaran dirinci bentuk-bentuk pidananya, tidak dikelompokkan sebagaimana dalam UU yang lama. Disebutkan ada 14 jenis pelanggaran, yaitu:

1. Tanpa izin mengalihkan kepemilikan
2. Sengaja tidak melaporkan temuan
3. Tanpa izin pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pencarian
4. Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian
5. Sengaja merusak
6. Mencuri
7. Menadah hasil pencurian
8. Tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah, memindahkan
9. Tanpa ini pemerintah atau pemerintah daerah memisahkan
10. Tanpa izin Menteri, membawa ke luar wilayah NKRI

11. Tanpa izin Gubernur atau Bupati/Wali kota, membawa ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota
12. Tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah, mengubah fungsi ruang situs dan/atau kawasan
13. Tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan cagar budaya tujuan komersial.
14. Sengaja memanfaatkan dengan cara perbanyak tanpa izin.

Adapun bentuk sanksinya adalah pidana penjara antara 3 s/d 15 tahun, sedangkan dendanya antara Rp. 100 juta s/d Rp. 10 milyar tergantung tingkat pelanggarannya.

KASUS-KASUS PELANGGARAN

Berdasarkan data tentang kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam lima tahun terakhir, sekurang-kurangnya terdapat lima kasus yang terkait permasalahan cagar budaya bawah air. Kelima kasus tersebut adalah (1) Kasus Pontianak, (2) Kasus Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, (3) Kasus Pesawat Amphibi Perairan Kepulauan Seribu, (4) Kasus Perairan Blanakan, dan (5) Kasus Lelang BMKT Perairan Cirebon.

1. Kasus Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (2006)

Kasus ini terkait dengan kegiatan penyelaman dan pengangkatan benda cagar budaya bawah air di Pulau Belanda di Kawasan Kepulauan Seribu yang dilakukan oleh penyelam asing untuk mendapatkan benda berharga dari kapal tenggelam. Lokasi penyelaman ini berada di zona inti dari Kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu yang pengelolaannya berada di bawah Departemen Kehutanan. Izin kegiatan penyelaman dan pengangkatan telah diberikan oleh PANNAS BMKT, namun tidak ada izin yang diberikan oleh Departemen Kehutanan. Dalam penyelaman pertama akhirnya diberi izin asalkan didampingi oleh pegawai TNL Kepulauan Seribu, tetapi pada penyelaman kedua sekitar sebulan berikutnya, dilakukan secara diam-diam tanpa izin. Penanganan kasus dilakukan oleh PPNS dari instansi yang bersangkutan berdasarkan bukti-bukti berupa peralatan operasional, di antaranya kapal, dan temuan-temuan yang berhasil diangkat antara lain keramik dan tulang manusia (keterangan personal dari Johannes, pegawai Taman

Nasional Laut Kepulauan Seribu). Para penyelam asing tersebut akhirnya dipenjarakan tetapi kemudian dilepaskan lagi.

2. Kasus Pontianak (2007)

Pokok permasalahan kasus ini adalah pencarian dan pengangkatan benda cagar budaya bawah air yang dilakukan secara illegal. Sebanyak 286 keramik dari Dinasti Sung (968-1279) diangkat oleh nelayan Betang tanpa izin. Penanganan kasusnya kemudian ditangani oleh PPNS Dinas Budpar Kalimantan Barat. Namun berkas yang diajukan oleh pihak PPNS ke pihak Kejaksaan dikembalikan karena dianggap belum lengkap. Nelayan dan nahkoda dilepaskan juga atas jaminan pengacaranya. Belum diketahui bagaimana akhir kasus ini. Pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan pencarian tanpa izin, pengambilan dan memindahkan benda cagar budaya tanpa izin.

3. Kasus Pesawat Amphibi Perairan Kepulauan Seribu (2008)

Kasus ini bersumber dari ketidaktahuan nelayan setempat mengenai prosedur yang harus dilakukan ketika menemukan barang-barang kuna dari bawah laut. Mereka menganggapnya sebagai barang rongsokan yang dapat diambil begitu saja. Temuan berupa pesawat terbang amfibi ini kemudian diamankan oleh Polisi Air Polda Metrojaya. Dari segi perbuatannya, nelayan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena tidak melaporkan penemuan, dan tidak meminta izin untuk melakukan penyelaman dan pengangkatan serta melakukan perusakan. Tindak lanjut dari kasus ini tidak diketahui. Dari sudut peraturan, terjadi tiga pelanggaran, yaitu tidak melaporkan penemuan, mengambil atau memindahkan tanpa izin dan merusak benda cagar budaya dan situs (Rini Supriyatun 2009:85-86).

4. Kasus Perairan Blanakan (2010)

Kasus ini secara jelas merupakan tindakan pencurian karena pelakunya secara sengaja melakukan penyelaman dan pengangkatan tanpa izin. Kasus ini sendiri menimbulkan kehebohan di media massa karena melibatkan penjahat kambuhan kelas kakap, yaitu Michael

Hatcher yang dibantu oleh para penyelam dari kesatuan angkatan laut. Bukti-bukti yang berhasil disita adalah temuan keramik sebanyak 2.386, alat operasional berupa 2 kapal, mesin, kompresor dan VCD yang memuat gambar Michael Hatcher sedang mengangkat temuan. Kasus besar ini tidak hanya ditangani oleh petugas PPNS Budpar, tetapi oleh Tim Gabungan Penyelidik dan Penyidik kasus Ilegal MKT yang berasal dari berbagai instansi terkait, yaitu Ditjen P2SDKP, Bareskrim POLRI, Badan Pembinaan Keamana Laut POLRI, Pangkalan Utama TNI AL III, Staf Umum Operasi Mabes POLRI, Staf Umum Operasi mabes TNI, dan Direktorat Peninggalan Bawah Air. Kasus ini berlarut-larut penanganannya karena saksi penting dari TNI AL tidak pernah bersedia hadir untuk memenuhi panggilan. Akhirnya Michael Hatcher yang sudah tertangkap pun berhasil lolos keluar meninggalkan Indonesia. Kasus ini selesai tanpa kepastian hukum bagi pelanggar yang tetap bebas di luar.

5. Kasus Pelelangan BMKT Perairan Cirebon (2010)

Kasus pelelangan BMKT Cirebon merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang muncul sejak awal penemuannya pada tahun 2004. Kasus ini bukan kasus pelanggaran hukum dalam arti melakukan tindakan pemanfaatan benda cagar budaya yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi isu politik kebudayaan yang mencapai titik kulminasi pada saat digelar acara pelelangan. Permasalahan ini sendiri mulai muncul sejak pemerintah mengeluarkan Keppres tentang PANNAS BMKT yang intinya memberikan peluang untuk memanfaatkan secara komersial benda cagar budaya bawah air, khususnya benda berharga muatan kapal yang tenggelam. Sejak saat itu kegiatan pencarian, pencurian dan penjualan BMKT semakin marak, sebagian legal dan sebagian besar lainnya illegal. Bukti-bukti di lapangan menunjukkan bahwa situs-situs kapal karam yang ditemukan secara resmi telah rusak atau hancur karena telah dijarah. Situasi ini bahkan terjadi hampir merata di kawasan yang diduga paling banyak diketahui menjadi tempat kuburan kapal-kapal kuna, yaitu di Selat Malaka, khususnya di kawasan Bangka-Belitung (Mirabal, 2008). Persoalan yang muncul kemudian adalah kekhawatiran bahwa warisan budaya bawah air kita yang masih berada

di tempat aslinya semakin punah. Demikian pula temuan-temuan spektakuler yang sudah diangkat di atas tanah juga akan mengalami kepunahan karena dijual untuk pasar internasional. Lalu muncul pertanyaan: “warisan apakah yang tersisa bagi bangsa Indonesia?” Sebagai bangsa negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagai bangsa yang mewarisi tradisi bahari yang gemilang, Indonesia hingga kini tidak memiliki satupun museum maritim yang bartaraf nasional. Sedangkan Thailand, Malaysia dan Singapura yang jauh lebih kecil kawasan maritimnya justru sudah memilikinya. Kasus lelang BMKT Cirebon adalah produk dari sistem hukum nasional yang tidak saling mendukung dalam upaya bangsa Indonesia melestarikan warisan budayanya. Kondisi ini pula yang menyebabkan pemerintah belum siap meratifikasi konvensi UNESCO tentang perlindungan warisan budaya bawah air (cf. Rahardjo, 2010).

Disamping kasus-kasus sebagaimana dikemukakan di depan, terdapat kasus-kasus yang dari segi hukum sulit ditangani karena pihak pemerintah hanya menemukan indikasi-indikasi adanya kegiatan intervensi manusia yang menyebabkan kerusakan situs. Informasi ini biasanya diperoleh ketika dilakukan survey dalam rangka klarifikasi informasi dari masyarakat maupun ketika sedang melakukan eksplorasi dalam rangka pemetaan situs.

Masih ada kasus lain yang penting, namun tidak dimasukkan dalam kategori pelanggaran yang dapat dikenai pidana, yaitu ketidak cermatan dalam melakukan pengamanan dan perawatan cagar budaya yang dapat mengakibatkan kerusakan, kehancuran dan hilangnya data penting yang diperlukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh misalnya adalah penanganan konservasi yang buruk yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengangkatan BMKT. Kasus lainnya adalah penanganan yang kurang cepat dan cermat dalam melindungi benda-benda berbahan organik yang, keberadaannya dipindahkan dari bawah air ke permukaan tanah yang bersifat terbuka dalam jangka waktu lama. Misalnya temuan-temuan berupa bagian-bagian kapal atau bahkan bangkai kapal itu sendiri yang terbuat dari kayu. Kasus rusaknya bahan kayu dan tulang terjadi dalam kasus temuan BMKT Cirebon yang ditangani oleh PT. Paradigma

Putra Sejahtera. Sementara itu, temuan perahu Rembang mengalami kerusakan parah karena kurang ditangani dengan cepat (Kusumastuti dkk., 2010: 35). Adapun kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan konservasi yang tidak mengikuti standar terjadi terhadap temuan-temuan keramik dari perairan Karang Haleputan. Di tempat ini, pelanggaran prosedur juga terjadi, yaitu tidak menyertakan pihak Depbudpar dalam kegiatan pengangkatan tersebut. Semua kasus-kasus tersebut tidak ditindaklanjuti ke tingkat pengadilan karena memang tidak pasal-pasal yang memuat pemberian sanksi terhadap jenis pelanggaran tersebut (Depbudpar 2008).

PENILAIAN

Dilihat dari jenis pelanggarannya, sebagian besar kasus eksplorasi peninggalan bawah air berkaitan dengan masalah perizinan, terutama yang menyangkut kegiatan pencarian, penemuan, pengambilan/pengangkatan dan pemindahan. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pelanggaran kecil tetapi juga pelanggaran-pelanggaran besar. Hal ini mengindikasikan adanya tiga hal, yaitu lemahnya pengawasan di lapangan khususnya di lokasi-lokasi situs yang jauh, rumitnya mekanisme pengurusan perizinan, dan lemahnya penerapan sanksi hukum. Lemahnya fungsi pengawasan di lapangan memang sudah lama disadari karena kendala sumberdaya manusia (Depbudpar 2008), sedangkan rumitnya mekanisme perizinan memang menjadi salah satu keluhan utama perusahaan-perusahaan pengangkat BMKT (Agung, 2005). Adapun lemahnya penerapan sanksi hukum kiranya telah umum diketahui oleh masyarakat. Jika orang menganggap bahwa solusinya adalah dengan menambah tenaga pengawas lapangan, memudahkan mekanisme perizinan, atau pengetatan pengawasan mekanisme peradilan, tampaknya memang masuk akal. Namun cara seperti itu tetap tidak dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan pencarian dan pengangkatan BMKT secara illegal akan berkurang apalagi lenyap. Diperlukan terobosan yang efektif berdasarkan pertimbangan kepentingan bangsa, yaitu dengan menghapus semua peluang untuk memperdagangkan benda cagar budaya.

Pasal-pasal dalam UU Cagar Budaya yang baru memang tampak lebih membatasi peluang untuk

melakukan upaya dan usaha memanfaatkan cagar budaya secara komersial dibandingkan dengan UU yang lama. Meskipun demikian, peluang ke arah itu bukan tertutup sama sekali. UU yang baru memang menegaskan bahwa cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Namun karena tidak ada pasal yang secara tegas menyatakan adanya larangan untuk memanfaatkan cagar budaya sebagai barang dagangan, maka akan tetap terbuka kemungkinan pemanfaatan untuk kepentingan tersebut. Kemungkinan diusulkannya bentuk pemanfaatan lain terakomodasi dalam pasal 93, yang menyebutkan perlunya ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Di samping itu, terdapat juga sejumlah pasal lain yang memberi peluang besar pada kemungkinan cagar budaya dimiliki oleh siapapun. Misalnya pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang dapat memiliki cagar budaya apabila jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan Negara. Disamping itu, penyebutan istilah "cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya" dalam UU BCB yang baru mengingatkan pada kaitan antara istilah tersebut dengan istilah yang digunakan dalam UU BCB lama yang digantikannya, yaitu "benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya". Istilah terakhir ini diusulkan karena memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan benda cagar budaya secara komersial (cf. UU No. 5 Tahun 1992 tentang BCB, bagian penjelasan pasal 3).

Strategi paling efektif untuk menangkali kemungkinan pemanfaatan cagar budaya secara komersial adalah dengan meratifikasi konvensi perlindungan warisan budaya bawah air yang dikeluarkan oleh UNESCO. Hanya dokumen ini yang secara eksplisit menegaskan pelarangan pemanfaatan warisan budaya bawah air untuk tujuan komersial atau dipertukarkan sebagai barang ekonomi (*economic goods*) (UNESCO 2001, Annex, Rule 2). Strategi lainnya adalah melakukan pengawalan dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah agar upaya-upaya manipulasi pelaksanaan pasal-pasal dalam UU yang baru dapat dicegah. Waktu yang disediakan menurut ketentuan UU ini satu tahun sejak UU yang baru ini disahkan (Oktober 2010), atau tinggal 7 bulan jika dihitung

dari saat sekarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan terhadap jenis-jenis pelanggaran dan penilaian terhadap dokumen perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan banyak pelanggaran berakhir dengan pembebasan para tersangka. Faktor-faktor tersebut adalah (1) peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten, (2) komitmen penegak hukum yang lemah, dan (3) lemahnya fungsi pengawasan di lapangan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah harus mencari terobosan-terobosan, misalnya dengan segera menuntaskan PP dan Kepmen untuk implementasi UU yang baru, dan meratifikasi Konvensi tentang perlindungan warisan budaya bawah air. Kesempatan untuk melakukan terobosan itu kini telah tersedia dan waktunya tinggal tujuh bulan dari sekarang. Kita dapat mempercepat proses karena bila tidak segera dilakukan, pihak lainlah yang akan mengambil alih peluangnya dan kita akan menghadapi masalah yang semakin besar.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Indonesia*

Daftar Pustaka

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2007. *Laporan Pengendalian dan Penanganan Kasus Peninggalan Bawah Air*. Jakarta: Direktorat Peninggalan Bawah Air.

----- . 2009. *Laporan Pengendalian dan Penanganan Kasus Peninggalan Bawah Air*. Jakarta: Direktorat Peninggalan Bawah Air.

----- 2010. *Laporan Pengendalian dan Penanganan Kasus Peninggalan Bawah Air*. Jakarta: Direktorat Peninggalan Bawah Air. Jakarta

Convention on the Protection of the Underwater Cultural

Heritage. 2001. Paris, UNESCO

Kusumastuti, Henny, Sri Wahyuni, dan Yudi Atmaja. 2010. Hasil Sementara Studi Konservasi Terhadap Perahu Kuno di Rembang. Dalam *Varuna: Jurnal Arkeologi Bawah Air*, Vol. 4/2010, h. 28-43.

Mirabal, Alejandro. 2008a. *Archaeological Survey report of Wreck sites located in the areas of Baginda and Beveldere reefs and Bangka and Belitung islands during 2007 season*. Arqueonautas Worldwide. Arqueologia Subaquatica, SA.

Rahardjo, Supratikno. 2010. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air: Mengapa Tidak Kunjung diratifikasi. Disampaikan dalam Lokakarya "Pembahasan UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage". Diselenggarakan oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO bekerjasama dengan Depbudpar dan DKP. Jakarta, 2 Juni 2010.

----- . 2010b. Prospek Pengelolaan warisan Budaya Bawah Air di Indonesia. Disampaikan dalam Seminar Warisan Budaya Bawah Air: Apakah Harus Dilelang?". Diselenggarakan oleh Departemen Arkeologi bekerjasama dengan Direktorat Peninggalan Bawah Air. Jakarta, 4 Agustus 2010.

Rini Supriyatun, MM. 2009. Penemuan Kerangka Pesawat Amphibi di Parairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dalam *Varuna: Jurnal Arkeologi Bawah Air*. Vol. 3/2009, h. 80-87

Undang-undang RI No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

* Semula disajikan dalam kegiatan *Pengendalian dan Penanganan Kasus Peninggalan Bawah Air*. Diselenggarakan oleh Direktorat Peninggalan Bawah Air, Ditje Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Surabaya, 30 Maret – 1 April 2011.

** Pengajar di Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia.



Museum dan **PENDIDIKAN**

Judi Wahjudin

Data pengunjung museum di Indonesia menunjukkan bahwa sekurangnya 50% terdiri dari para pelajar. Terlepas dari adanya anggapan bahwa kunjungan tersebut merupakan ‘kunjungan wajib siswa’ dan belum menjadi indikator wujud apresiasi pelajar terhadap warisan budaya bangsa, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa museum diharapkan dapat menjadi media pendidikan alternatif.

Harapan ini tentu tidak berlebihan, karena sejatinya museum merupakan agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi untuk memberikan ‘pencerahan’ terhadap masyarakat. Museum tidak hanya merefleksikan tingkat peradaban dan kondisi sosial-budaya suatu masyarakat, tetapi juga dapat menjadi mitra masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Hal tersebut sesuai dengan definisi museum yang dikeluarkan oleh *International Council of Museum (ICOM)* yang menyebutkan bahwa museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan, didirikan untuk melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang bertugas mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, memamerkan bukti-bukti bendawi manusia dan lingkungannya

untuk tujuan studi, pendidikan, dan kesenangan (*Definition Development of the Museum Definition according to ICOM Statutes (1946-2007), 1974 Section II Definition Article 3*).

Secara tegas ICOM menyebutkan pendidikan menjadi salah satu tujuan utama pendirian museum. Dengan demikian sebagai pusat pendidikan, museum berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat (Satiadinata, 2009: 65). Tidak hanya itu, Hooper-Greenhill (1996:140) menyebutkan bahwa museum harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya itu, museum harus meningkatkan perannya sebagai sumber pembelajaran yang dapat digunakan oleh seluruh komponen masyarakat atau kelompok-kelompok khusus yang harus dilayaninya (Edson dan Dean, 1996:192).

Bagi dunia pendidikan, keberadaan museum merupakan suatu lembaga yang sangat berguna untuk kegiatan pembelajaran di sekolah, karena museum mempunyai tujuan yang sama dengan pendidikan, yaitu menumbuhkan nilai budaya bangsa pada generasi muda melalui pameran yang diselenggarakannya. Selain itu, guru dapat menjadikan koleksi museum sebagai alat bantu dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Menurut Hicks (1986), ketika siswa pergi ke museum, mereka memasuki suatu keadaan yang memberi dimensi lain dari yang diperolehnya di ruang kelas. Di museum, ide dan konsep ditampilkan dalam bahasa yang berbeda dengan ruang kelas (Hermawan, 2009: 82-84).

Secara umum proses pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi di semua bidang kehidupan, yaitu keluarga, lingkungan, dan masyarakat, termasuk museum. Karena pengertian pendidikan sangat luas, maka tujuan pendidikan tidak hanya sebagai penguat fakta atau latihan dalam logika, melainkan untuk mencapai perkembangan imajinasi dan perasaan atau merupakan suatu perkembangan sempurna umat manusia. Berbagai sumber belajar dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan pendidikan, termasuk bukti nyata atau faktual atas hal-hal yang riil serta saling berhubungan. Museum sebagai lembaga yang menyimpan, melestarikan, dan memamerkan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah

serta budaya tinggi bagi manusia tidak boleh dilupakan sebagai tempat belajar (Hermawan, 2009:83).

Oemar Hamalik dalam buku *Proses Belajar Mengajar* (2005) mengatakan bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (*learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing*). Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan tingkah laku. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan keterampilan, merupakan pendidikan, yang mejadi satu kesatuan dengan tujuan murid. Pengalaman pendidikan tersebut bersifat kontinyu dan interaktif, membantu integrasi pribadi murid. Secara garis besar, pengalaman terbagi menjadi dua yaitu:

- (1) Pengalaman langsung partisipasi sesungguhnya, berbuat, dan sebagainya.
- (2) Pengalaman pengganti, yakni:
 - a. Melalui observasi langsung, seperti melihat kejadian-kejadian aktual, menangani obyek-obyek dan benda-benda yang kongkrit, melihat drama dan pantomin;
 - b. Melalui gambar, seperti melihat gambar hidup dan fotografi;
 - c. Melalui grafis, seperti peta, diagram, grafik, dan *blue print*;
 - d. Melalui kata-kata, seperti membaca dan mendengar;
 - e. Melalui simbol-simbol, seperti simbol-simbol teknis, terminologi, rumus-rumus, dan indeks (Hamalik, 2005: 27-30).

Sehingga sangat tepat bila museum dapat menjadi ruang belajar yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi dapat mengajak pengunjung melakukan dan menjadi sesuatu, bahkan menjadi identitas yang dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

Pendidikan Identitas

Secara etimologis, kata identitas berasal dari

kata *identity* yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain (Liliweri, 2002:69;Perdana, 2010:21). Identitas merupakan salah satu fokus dalam *new museology*, yaitu sebuah ide yang menyatakan bahwa museum adalah alat edukasi bagi masyarakat (de Varine 1976b:127 dalam Hauenschild, 1998:1). Dengan kata lain, bahwa museum tidak menekankan pada benda semata, namun pada masyarakat yang dilayaninya. Deirdre C. Stam juga berpendapat bahwa *new museology* adalah museum yang dijalankan oleh komunitas lokal, subjeknya adalah masyarakat dan tidak semata-mata berfokus pada objek, lebih proaktif, dan sensitif terhadap kondisi lokal (Stam, 2005:43). Konsep *new museology* tersebut kemudian diturunkan di museum, dengan sebutan *new museum*. Berdasarkan *new museology*, Andrea Hauenschild menyatakan bahwa :

New museum is defined by its socially relevant objectives and basic principles. Its work as an educational institution is directed toward making a population aware of its identity, strengthening that identity, and instilling confidence in a population's potential for development (Hauenschild, 1988:5).

Definisi di atas menunjukkan bahwa museum sebagai institusi pendidikan berperan untuk memperkuat

Kegiatan Pemanduan di Museum Kepurbakalaan Banten Lama



identitas masyarakat yang dilayaninya. Dilihat dari segi etik, museum seharusnya memberikan informasi tentang identitas budaya lokal dimana museum tersebut berada. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan peran dan tanggung jawab museum dalam melayani masyarakat (Edson, 2005:5 dalam Perdana, 2010:5).

Museum dapat memberikan peranan yang sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang identitasnya. Pemahaman tentang identitas ditentukan oleh bagaimana museum menyajikan materi pamerannya dan apakah pengunjung menerima informasi yang disampaikan oleh museum. Museum sebagai pelestari memori, baik warisan budaya maupun warisan alam merupakan bagian yang penting dari identitas komunitas, bukan hanya menunjukkan sejarah dari komunitas tersebut, tetapi juga kegiatan yang mereka lakukan untuk masyarakat. Setiap museum di daerah pasti menunjukkan peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini yang pada umumnya adalah keputusan politik dari pemerintah (Roman, 1992:25; Perdana, 2010:7).

Berkaitan dengan identitas, Peter Davis mengemukakan bahwa identitas berakar dari geografi lokal, negara, politik, religi, edukasi, dan latar belakang etnis. Akar tersebut kemudian penting untuk menjelaskan bahwa identitas adalah sesuatu yang dinamis (Davis,2007:56 dalam Perdana, 2010:22). Alo Liliweri menyatakan bahwa salah satu bentuk identitas adalah identitas budaya (Liliweri, 2002:95; Perdana, 2010:22). Stuart Hall (1990) seperti yang dikutip oleh Chris Weedon dalam bukunya *Culture and Identity* menyakatakan bahwa identitas budaya (*cultural identity*) adalah:

A matter of 'becoming' as well as of 'being'. It belongs to the future as much as to the past. It is not something, which already exists, transcending place, time, history and culture. Cultural identities come from somewhere, have histories. But like everything which is historical, they undergo constant transformation. Far from being eternally fixed in some essentialised past, they are subject to the continuous 'play' of history, culture and power (Hall 1990:52, dalam Weedon 2004:155-156).

Definisi di atas menyatakan bahwa identitas budaya adalah sebuah proses menjadi (*becoming*) dan sebuah wujud (*being*) yang tergantung pada masa lalu dan masa kini, mengikuti tempat, waktu, sejarah, dan

kebudayaan. Identitas budaya memang mempunyai asal dan sejarah, tetapi terus mengalami transformasi dan dapat berubah-ubah yang antara lain dipengaruhi sejarah, budaya, dan kekuasaan (Perdana, 2010:22).

Toborsky (1985) seperti dikutip oleh Andrea Hauenschild juga menyatakan identitas adalah gambar keseluruhan dari kelompok itu sendiri tentang masa lalu, kini dan masa depan. Oleh karena itu, museum berperan untuk memberikan gambaran tentang identitas masyarakat, peduli dan mengetahui tentang gambaran tersebut yang dimanifestasikan dalam kebudayaan materi dan non materi kehidupan sehari-hari (Hauenschild, 1998:4; Perdana, 2010:22).

Identitas budaya bukanlah sesuatu yang statis, sehingga diproduksi dan direproduksi dalam tingkah laku keseharian; melalui edukasi; media; museum dan sektor budaya; seni; serta sejarah dan literature (Weedon, 2004:



Strategi pengenalan obyek museum melalui permainan ular tangga (sumber: BPCB Serang)

155). Bahkan bagi negara berkembang, identitas budaya adalah sesuatu yang dibutuhkan (setelah pemenuhan makan dan tempat tinggal) dan museum memiliki tanggung jawab untuk melayani komunitas dengan identitas budayanya (Roman, 1992:31; Perdana, 2010:23).

Chris Weedon membagi identitas menjadi dua,

yaitu identitas pribadi dan identitas kelompok. Keduanya digabungkan dalam ide nasional, lokal, sejarah keluarga, dan tradisi. Pada umumnya tradisi dipelajari dalam keluarga, media, dan sekolah. Sementara museum membantu untuk menciptakan dan menunjang narasi tentang siapa diri mereka dan dari mana mereka berasal. Hal ini dikarenakan tradisi dan sejarah tidak hanya dapat dipelajari melalui buku sejarah, tetapi juga melalui museum (Weedon, 2004:25; Perdana, 2010:24).

Program Pendidikan

Untuk meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan informal, museum harus menyiapkan program pendidikan yang tepat. Pengelola museum harus melakukan berbagai upaya yang kreatif agar siswa dapat belajar dengan baik dan memperoleh apa yang dicarinya secara maksimal. Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di museum selain kegiatan rutin, seperti panduan keliling, ceramah, dan pertunjukan film, dapat juga kegiatan *museum games*. Melalui kegiatan ini siswa diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang pasif melainkan diajak untuk lebih aktif dalam kegiatan pengamatan koleksi serta dapat menumbuhkan daya kritis dan akhirnya siswa mampu memahami makna serta nilai yang terkandung pada benda koleksi dan diorama pameran. Melalui kegiatan yang menarik pada akhirnya mampu menjadikan kegiatan kunjungan menjadi suatu yang mengasyikkan dan bermakna bagi siswa serta masyarakat lainnya. Upaya tersebut dapat diraih diantaranya bila tersedia panel-panel informasi yang menarik dan lengkap, fasilitas penunjang pendidikan (seperti leaflet, brosur, buku panduan, film, mikro film, slide dan Lembar Kegiatan Siswa), petugas bimbingan yang menarik dan cerdas, kegiatan *museum games* (seperti puzzle, kuis, atau *problem solving*) (Hermawan, 2009:88-89). Program pendidikan tentunya dapat dilakukan pula secara pro-aktif dengan melakukan berbagai kegiatan di luar lokasi museum, seperti di sekolah-sekolah, di situs-situs (keraton, masjid, benteng, gedung, gudang-gudang kuna, dll.) seperti dalam bentuk perjalanan (*tour*), pameran keliling, dan berbagai lomba.

Menjadikan museum sebagai ruang pembelajaran yang menarik, nyaman dan 'tidak menggurui' sebenarnya

menempatkan kembali posisi museum sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat, khususnya sebagai media pendidikan informal. Dengan demikian diharapkan museum tidak hanya menjadi menjadi 'ruang pembelajaran' tetapi juga menjadi 'ruang publik' yang menarik bagi masyarakat.

Penulis adalah Kepala Balai Pelestarian Cagar

Budaya Serang

DAFTAR PUSTAKA

- Edson, Gary and Dean, David. "Museum Education". *The Handbook For Museum*. London and New York, 1996.
- Hooper-Greenhill, Eilean. "The Educational Role of the Museum. 2nd edition". London: Routledge, 1994.
- _____. "Museum and Their Visitor" . London dan New York: Routledge, 1996.
- _____. "Museum and Education: Purpose, Pedagogy, Performance". USA dan Canada: Routledge, 2007.
- Hamalik, Oemar . "Proses Belajar Mengajar". PT Bumi Aksara. Jakarta, 2005.
- Hauenschild, Andrea. "Claim and Reality of New Museology: Case Studies in Canada, The United States and Mexico". Paris: ICOM, 1988.
- Hermawan, Iwan. " Museum dan Pendidikan". *Museografia: Majalah Ilmu Permuseuman*, Vol III No.3 Juli 2009. Jakarta: Direktorat Museum, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- ICOM. "ICOM Code of Ethics for Museum". Prancis: ICOM, 2006.
- Liliweri, Alo." Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya" . Yogyakarta:Lkis, 2007.
- Perdana, Andini. "Museum La Galigo sebagai Media Komunikasi Identitas Budaya Sulawesi Selatan". Tesis Program Magister Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010.
- Roman, Lorena San. "Politic and Museum 1, Politics and the Role of Museums in the Rescue of identity". *Museum 2000* . Ed. Patrick J. Boylan. London: Routledge, 1992. 25-40.
- Satiadinata, li Suchriah . " Pemanfaatan Museum Bagi Siswa dan Mahasiswa ". *Museografia*, Jilid XXII, No.1, Th. 1992/1993. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992.
- _____. " Pendidikan di Museum ". *Museografia:* *Majalah Ilmu Permuseuman*, Vol III No.3 Juli 2009. Jakarta: Direktorat Museum, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Stam, Deirdre C. " The Informed Muse The Implications of the New Museology for Museum Practice". *Heritage, Museums, and Galleries*. Ed. Gerard Corsane. New York: Routledge, 2005. 54-70.
- Weedon, Christ. "Identity and Culture, Narrative of Difference and Belonging". England: Open University Press, 2004.



Situs Cagar Budaya Gunung Padang

Situs Cagar Budaya **GUNUNG PADANG** *Cianjur, Propinsi Jawa Barat*

Judi Wahjudin

Unik, megah, dan monumental adalah kesan yang didapatkan setiap saat berkunjung ke situs Gunung Padang. Secara geografis, lokasinya sangat strategis, dikelilingi oleh bukit-bukit dan dibatasi oleh aliran sungai berair jernih. Secara administrasi situs ini termasuk dalam wilayah administrasi Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Situs ini terletak sekitar 20 km sebelah barat daya Cianjur, yaitu sekitar 6°57' LS- 107°1' BT. Untuk menuju ke Gunung Padang dapat ditempuh melalui dua rute perjalanan, pertama melalui jalan Cianjur – Sukabumi yaitu masuk dari arah Warung Kondang. Sementara jalur kedua dari arah Sukabumi melalui Sukaraja.



Kemegahan karya manusia masa lalu dan pemandangan yang menakjubkan itulah yang menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke situs Gunung Padang. Dewasa ini minat dan rasa keingintahuan masyarakat terhadap situs megalitik Gunung Padang semakin hari semakin meningkat, apalagi pada waktu liburan. Berdasarkan catatan angka kunjungan bahkan pernah mencapai 16 ribu pengunjung per-bulan, sehingga tidaklah berlebihan bila Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur telah menjadikannya sebagai salah astu destinasi wisata unggulan. Di satu sisi hal tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat setempat karena membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya, akan tetapi di sisi lain angka kunjungan yang demikian memberikan dampak negatif bagi kelestarian situs Gunung Padang apabila tidak ada pengaturan pengunjung yang tepat karena akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kelestariannya.

Situs Cagar Budaya Gunung Padang merupakan struktur berupa punden berundak dan sampai sekarang dapat dicatat sebagai salah satu bangunan budaya megalitik yang terbesar di kawasan Nusantara. Pada tahun 1979 situs ini ditemukan kembali oleh para petani setempat bernama Endi, Soma dan Abidin. Sebelumnya tinggalan ini pernah dicatat oleh NJ. Krom dalam *Rapporten Oudheidkundige*

Dients yang ditulisnya pada tahun 1914. Krom menulis tentang bangunan berundak Gunung Padang tersebut tertutup oleh hutan dan semak belukar. Sejak penemuan kembali pada tahun 1979, berturut-turut telah dilakukan penelitian oleh tim baik dari Direktorat P3SP maupun dari PUSPAN (saat sekarang bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional), serta Balai Arkeologi Bandung selaku instansi yang menangani penelitian arkeologi di daerah.

Punden berundak merupakan bentuk bangun satu bangunan yang dibuat berundak-undak (bertingkat) yang berfungsi sebagai tempat upacara dalam hubungan dengan pemujaan leluhur (Soejono dan Leirissa, 2008: 505). Bangunan ini merupakan salah satu bentuk produk budaya megalitik yang berkembang pada masa bercocok tanam di Nusantara. Menurut beberapa ahli punden berundak Gunung Padang termasuk dalam kelompok megalitik tua yang berkembang antara 2500 – 1500 SM. Punden berundak Gunung Padang terdiri dari lima teras yang dibangun dari susunan balok-balok batu andesit prismatic, dengan denah masing-masih teras berbentuk persegi dan satu ters dengan teras yang lainnya memiliki ukuran yang berbeda.

Area inti situs megalith Gunung Padang: panjang situs 98,01 m, lebar teras pertama 43 m, teras lain 18,46 m – 15,55 m. Area zona inti seluas kl 3000 m2. Terdiri dari 5 teras. Berdasarkan temuan-temuan arkeologi dan kondisi lingkungan sekitarnya, diduga situs Gunung Gadang bukan terdiri dari fisik lima teras yang dilihat sekarang ini tetapi leih luas dengn batas alam berupa aliran sungai dan bukit yang mengitari Gunung



Kondisi Situs Cagar Budaya Gunung Padang

Padang dengan luas area \pm 150 ha.

Susunan teras punden berundak Gunung Padang ini jauh berbeda dengan bentuk dan susunan balok-balok batu yang digunakan untuk penyusun bangunan piramid seperti yang ditemukan di Mesir. Balok-balok batu penyusun teras-teras punden berundak Gunung Padang merupakan balok batu andesit tanpa pengolahan sama sekali, sementara itu balok-balok batu piramid merupakan balok-balok batugranit yang telah diolah menjadi bentuk-bentuk persegi. Balok-balok batu persegi inilah yang kemudian disusun dengan bentuk penampang sisi segitiga yang memotong bagian dasar bangunan dengan denah berbentuk empat persegi.

Denah penampang lima teras punden berundak Gunung Padang bukan berbentuk segitiga seperti bangun piramid melainkan empat persegi. Kelima teras berdenah persegi tersebut terletak memanjang di bagian atas Gunung Padang. Teras pertama yang terletak paling rendah mempunyai ukuran paling besar kemudian berturut-turut sampai teras kelima ukurannya semakin mengecil. Untuk menuju ke teras-teras sakral punden berundak ini, pada masa lalu tampaknya sudah diatur sedemikian rupa. Sebelum menginjakkan kaki di tangga menuju teras pertama, terlebih dahulu melalui kolam batu yang terletak di kaki sebelah selatan tangga sebagai tempat menyucikan diri.

Hasil pengamatan terakhir pada bulan September 2011, di sisi sebelah timur dan selatan situs ditemukan lagi teras-teras penunjang dari teras utama punden berundak Gunung Padang. Susunan teras tersebut tampak jelas di sisi sebelah timur sebanyak 13 teras yang memajang sesuai dengan orientasi teras-teras utama yaitu memanjang dari sisi utara ke selatan. Besar kemungkinan teras-teras yang demikian mengitari seluruh sisi punden, hanya saja susunan teras yang demikian di sisi selatan tampak sudah banyak yang mengalami kerusakan, sementara sisi utara dan barat belum dapat diamati dengan cermat.

Di samping temuan tersebut, masyarakat juga melaporkan adanya menhir di kampung Cikuta yang berada di arah sebelah timur situs Gunung Padang, serta susunan balok batu berdenah persegi pada jarak kurang lebih 2 km di arah sebelah barat situs Gunung Padang. Bila temuan-temuan baru tersebut dapat diungkapkan secara

maksimal tentunya akan menambah informasi tentang keberadaan situs bahkan juga tentang keterkaitannya dengan pemukiman yang ada di sekitar Gunung Padang pada masa lalu.

Perkembangan yang cukup menarik dari situs Gunung Padang yang tidak kalah menariknya dewasa ini adalah adanya pergeseran pemanfaatan situs Gunung Padang. Sebelumnya situs Gunung Padang hanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai tempat melaksanakan ritual. Dalam tradisi budaya masyarakat Sunda, punden berundak Gunung Padang itu dianggap sebagai salah satu *kabuyutan* (tempat sakral) yang berkaitan dengan keberadaan tokoh Prabu Siliwangi pada masa lalu. Seiring dengan berkembangnya animo masyarakat akan keingintahuannya tentang sejarah masa lalu situs ini kemudian berkembang menjadi objek kunjungan masyarakat umum.

Permasalahan

Situs punden berundak Gunung Padang dapat disimpulkan sebagai bagian dari puncak-puncak peradaban budaya megalitik di kawasan pedalaman Jawa bagian barat yang pernah ada dan memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk pengungkapan tentang berbagai bentuk dan nilai yang terkandung di dalamnya. Selain situs Gunung Padang, situs-situs yang demikian tersebar di kawasan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Sukabumi.

Khususnya situs megalitik Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, seiring dengan makin bertambahnya data baru yang ditemukan di luar struktur teras utama punden berundak Gunung Padang, dan makin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap situs tersebut, memunculkan banyak pertanyaan yang harus dijawab melalui satu penelitian arkeologi maupun penelitian yang melibatkan lintas disiplin ilmu pengetahuan.

Ditemukannya 13 susunan teras baru di sisi sebelah timur teras utama yang mengarah ke batas alam berupa aliran Cikuta di sisi sebelah timur situs, empat batu berdenah empat persegi di sisi utara situs dan temuan balok-balok batu sejenis di aliran Cipanggulaan di sisi sebelah barat situs, memunculkan pertanyaan bagaimana litologi Gunung Padang, bentuk dan struktur situs Gunung Padang, bagaimana teknik pembuatannya, berapa luas,

serta bagaimana pola pembagian ruang/lahan situs tersebut pada masa lalu. Selama ini yang dijadikan sebagai patokan luas situs Gunung Padang hanya berkisar pada susunan lima teras utama yang ada dengan ukuran luas sekitar 5 ha.

Permasalahan lain yang juga perlu dijawab melalui serangkaian penelitian yang bersifat multi disiplin adalah tentang adanya dugaan bangunan lain yang lebih tua yang terkubur di dalam Gunung Padang atau berada di lapisan bawah dari punden berundak Gunung Padang hasil interpretasi Tim Katastropik Purba (yang dilanjutkan oleh Tim Penelitian Terpadu Mandiri) bentukan dari Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial yang melakukan georadar, geolistrik, geomagnetik, dan pengeboran untuk pengambilan sampel lapisan tanah pada tahun 2011 serta ekskavasi arkeologi pada tahun 2012-2013 di Gunung Padang.

Adanya wacana yang menyebutkan bahwa di bawah situs Gunung Padang terkubur satu tinggalan budaya yang lebih besar dan berusia lebih tua yang dilansir berbentuk piramid dengan kronologi antara 4700–10.900 tahun sebelum masehi (SM) bahkan disebutkan lebih tua dari itu, harus dipahami secara obyektif mengingat sampai saat ini hasil kajian berkaitan dengan hal tersebut belum selesai. Para pakar arkeologi dan geologi masih melakukan kajian dan masih mendiskusikan hipotesa tersebut. Namun secara umum Gunung Padang secara geologis disimpulkan merupakan sisa dari gunung api purba yang pernah ada di daerah tersebut pada masa lalu.

Secara arkeologis, situs Gunung Padang merupakan satu tinggalan punden berundak yang terbuat dari balok-balok batu andesit berbentuk prisma berwarna ke abuan yang berdasarkan kajian geologi balok-balok batu andesit tersebut terbentuk secara alamiah dari satu proses geologi antara 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Berdasarkan analisis pertanggalan C-14 dari sisa material yang ditemukan di sisa longsoran di sekitar aliran sungai yang terdapat di sisi sebelah barat Gunung Padang dapat diketahui bahwa peristiwa longsoran tersebut terjadi pada 5.300 ± 250 BP. Dari kronologi tersebut dapat diperkirakan bahwa proses pembangunan punden berundak Gunung Padang oleh masyarakat megalitik di masa lalu terjadi jauh setelah peristiwa longsoran terjadi. Karena berdasarkan

simpulan para ahli selama ini, salah satunya diantaranya menyebutkan budaya megalitik tersebut muncul dan berkembang pertama kali antara 2500 sampai 1500 tahun sebelum masehi.

Dari hasil pembukaan kotak ekskavasi di lereng sebelah timur punden berundak Gunung Padang yang ditujukan untuk menelusuri bentuk dan struktur dari 13 tumpukan batu yang seolah membentuk teras penyangga sisi timur situs, dapat disimpulkan bahwa tumpukan balok-balok batu yang terdapat di lokasi tersebut bukan merupakan teras penyangga dan bukan merupakan bagian yang sezaman dengan punden berundak Gunung Padang. Tumpukan balok-balok batu tersebut tidak berpola, dan dari hasil wawancara dengan penduduk pemilik lahan yang merupakan bagian dari kawasan situs Gunung Padang diperoleh keterangan bahwa sebagian besar batu-batu tersebut merupakan bagian dari balok-balok batu yang mereka temukan saat meratakan tanah untuk lahan berkebun di lokasi tersebut. Perilaku menumpukkan balok-balok batu yang mereka temukan saat mereka mengolah tanah di lokasi tersebut masih berlangsung hingga sekarang.

Dapat disimpulkan lereng sebelah timur punden berundak Gunung Padang ini lapisan tanahnya sangat rentan akan keteradukan, selain rawan akan longsoran dan aliran, di sisi ini penggunaan lahan untuk kegiatan berkebun cukup intensif dilakukan oleh masyarakat pemilik lahan. Sehingga di lokasi ini bisa saja benda-benda dari masa kemudian yang tidak satu konteks budaya dengan punden berundak ditemukan.

Hal ini tentunya perlu dinalisis lebih lanjut melalui penelitian dan pengujian yang bersifat lintas disiplin geologi dan arkeologi, sehingga nantinya dapat diperoleh jawaban tentang bagaimana bentuk dan struktur situs Gunung Padang yang sebenarnya, disamping menjawab dan membuktikan apakah ada struktur bangunan lain yang lebih tua yang terkubur di dalam Gunung Padang tersebut.

Merujuk pada keletakan punden berundak Gunung Padang yang berada di daerah yang rawan bencana, menurut Sampurno (2002) bahaya berupa runturan, gelinciran, dan aliran dapat terjadi kapan saja pada konstruksi punden berundak Gunung Padang,

terlebih situs ini juga berada pada jalur sesar aktif Cimandiri yang cukup rawan dengan kegempaan.

Kerusakan yang tidak kalah pentingnya untuk dicarikan pemecahannya adalah seiring dengan makin meningkatnya angka kunjungan ke situs Gunung Padang setiap bulannya. Susunan batu yang tersusun sangat sederhana tersebut makin lama tidak mampu menahan tekanan dari injakan kaki pengunjung dengan intensitas yang tinggi. Untuk itu perlu dilakukan kajian terkait manajemen pengunjung dan penyebaran titik-titik konsentrasi pengunjung. Mengantisipasi lonjakan pengunjung, juga perlu dilakukan penambahan juru pelihara dan pemandu, yang saat ini masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas.

Situs Gunung Padang telah masuk dalam Daftar Registrasi di Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat dan telah ditetapkan melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 139/M/1998 tahun 1998. Adanya perangkat hukum yang melindungi situs Gunung Padang ini ternyata belum menjamin kelestarian situs. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di sekitar lingkungan Gunung Padang, maka muncul perubahan peruntukan lahan di sekitar situs Gunung Padang. Dengan demikian untuk kepentingan perlindungan ruang di masa yang akan datang, perlu dibuat zonasi di Situs Gunung Padang. Zonasi akan didasarkan pada tingkat kepentingan dan rencana pemanfaatan situs. Terkait dengan pemanfaatan situs terutama untuk kepentingan agama atau kepercayaan, perlu memperhatikan kelestarian situs.

Hasil Penelitian Terakhir

Terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka pada tahun 2012 Pusat Arkeologi Nasional telah melakukan penelitian yang dilakukan oleh tim terpadu yang bersifat multi disiplin yang terdiri dari Ahli Arkeologi, Ahli Gunung Api Purba, Ahli Geografi, Ahli Arsitektur dan Sipil, Antropologi Budaya, Ahli Pariwisata, Ahli Konservasi/Preservasi, Ahli Komputer, dengan dibantu oleh tenaga dokumentasi, pemetaan, penggambaran, dan pembantu umum.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-eksploratif yang ditunjang oleh pemetaan kawasan penelitian menggunakan 3D Fotogrametri, georadar, geolistrik, geomagnetik, yang ditunjang oleh kegiatan

penggalian arkeologis (ekskavasi), wawancara, serta analisis laboratorium C14 guna mengetahui kronologi budaya masing-masing tinggalan. Pada tahap kegiatan tersebut juga dilakukan wawancara dengan penduduk atau tokoh-tokoh setempat yang dianggap mengetahui tentang latar belakang tinggalan dan bagaimana sikap masyarakat berkaitan dengan keberadaan situs megalitik Gunung Padang dalam lintasan masa dan budaya, khususnya masyarakat Sunda.

Penelitian tersebut telah menghasilkan data yang penting berupa dokumentasi 3D Fotogrametri, peta detail, pola-pola struktur situs Gunung Padang, serta rekomendasi berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatannya, seperti zonasi atau penetapan ruang peruntukan yaitu zona inti (prioritas untuk konservasi), zona penyangga (prioritas untuk perlindungan dan pengamanan situs), dan zona pengembangan (sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata budaya).

Berdasarkan analisis bentuk susunan balok-balok batu yang terdapat pada punden berundak Gunung Padang yang diawali dari sumur yang terletak di kaki Gunung Padang sebelah utara, tangga utama, teras I dan diakhiri pada teras ke lima, terdapat 10 pola susunan batu yang berbeda satu sama lainnya. Pola-pola susun yang demikian tentunya merupakan satu kearifan yang dimiliki oleh masyarakat Gunung Padang di masa lalu dalam membangun punden berundak di puncak bukit yang berada di kawasan yang rawan akan bencana seperti longsor, aliran, runtuh, bahkan gempa bumi karena Gunung Padang sendiri berada di jalur sesar aktif Cimandiri.

Melalui penelitian arkeologi yang dilakukan pada bulan November 2012 yang lalu selain juga berhasil mengidentifikasi berbagai bentuk kerusakan, penyebab kerusakan, perilaku pengunjung dan masyarakat di sekitar situs, aspirasi masyarakat di sekitar situs, kelembagaan pengelolaan situs, juga dapat menentukan deliniasi (batas-batas situs). Batas situs ditentukan berdasarkan aspek geografik, yaitu sungai dan bukit, sebab aspek kultural tidak ditemukan. Dengan dasar aspek geografik dan dikaitkan dengan amanat yang terdapat dalam pasal 72, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang cagar budaya: "Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan



Mendikbud di Situs Cagar Budaya Gunung Padang

menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian”, maka situs dan kawasan Gunung Padang diusulkan dibagi atas 3 zonasi yaitu;

- Zona I (Zona Inti) adalah area pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya
- Zona II (Zona Penyangga) adalah area yang melindungi zona inti
- Zona III (Zona Pengembangan), berfungsi melindungi lanskap alam dan budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, rekreasi dan kepariwisataan.

Oleh karena itu situs megalitik Gunung Padang perlu segera ditetapkan cagar budaya sesuai dengan zonasi yang dihasilkan dari penelitian, sehingga nantinya kelestarian situs megalitik Gunung Padang dapat dijaga sesuai dengan peruntukannya. Seiring dengan hal tersebut juga perlu dilakukan peningkatan pengetahuan tenaga yang bertugas memandu kunjungan ke situs Gunung Padang yang diharapkan nantinya dapat mengatur ritme kelompok masyarakat yang akan naik ke punden berundak Gunung Padang.

Sampai saat ini Situs Cagar Budaya Gunung Padang masih menarik perhatian masyarakat luas. Mereka datang tidak hanya untuk menikmati keindahan pemandangannya maupun merasakan sejuknya udara pegunungan, tetapi

juga untuk mengetahui dan memahami salah satu wujud tinggalan monumental dari peradaban masa lalu. Selimut misteri masih terbuka untuk dikaji lebih jauh oleh para pemerhati budaya dan peneliti untuk menjawab hal yang belum terungkap. Hal ini tentunya membutuhkan kesabaran, ketelitian dan upaya keras para peneliti disertai metode, prosedur, dan sarana yang tepat agar data yang dihasilkan obyektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan etis. Mengingat Situs Cagar Budaya Gunung Padang merupakan asset budaya yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang terkait dengan Cagar Budaya, maka setiap aktivitas penelitian senantiasa harus memegang prinsip pelestarian, yaitu aspek pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Agar generasi yang akan datang tidak kehilangan jejak karya monumental yang telah dibangun oleh nenek moyangnya. Semoga.

*Penulis adalah Kepala
Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang*

Sumber:

Laporan Penelitian Arkeologi: Penelitian Arkeologi di Situs Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, Pusat Arkeologi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Drs. Zakaria Kasimin

Riwayat Kepurbakalaan Kepurbakalaan Masa Kolonial

Berbicara tentang cagar budaya, menimbulkan perpektif berbeda dan sangat tergantung dari individu yang memahami dan latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ada yang positif dan ada pula yang apatis. Namun tidak sedikit pula yang negatif, terutama pada situs tinggalan kolonial.

Apapun faktanya, baik pada masa kejayaan kerajan-kerajan di Nusantara maupun pada masa pendudukan imperialis kolonial semua itu adalah fakta yang harus diterima. Karena dari sejarahlah banyak hal yang positif dapat kita pelajari walaupun sebagian kenyataannya kurang menyenangkan, tapi itulah merah hitamnya perjalan bangsa kita.

Janganlah kita pernah melupakan amanat Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno bahwa "Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah bangsa".

Perhatian akan cagar budaya sesungguhnya bukan hal yang baru karena pada abad 18 masa Kolonialisme Belanda perhatian akan cagar budaya telah ada walaupun lebih kepada kepentingan penjajah itu sendiri dan masih bersifat individual kemudian meningkat menjadi kelompok peminat tinggalan Arkeologi dengan nama *Bataviaassch Genootschop van Kunsten en Wetenschappen* terbentuk pada tahun 1778 lembaga inilah yang memelopori kegiatan penelitian, observasi,

SATU ABAD KEPURBAKALAAN INDONESIA

pemeliharaan, pengamanan, pendokumentasian, inventarisasi, penggambaran, penggalian dan pemugaran. Kemudian pada tahun 1885 dibentuk lembaga swasta dengan nama *Archaeologische Vereeniging* diketuai oleh *Ir. J.W. Ijzerman*. Berkat campurtangan pemerintah Hindia Belanda, tahun 1901 dibentuk *Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madura* di pimpin oleh *Dr. J.L.A. Brandes*. Dengan tugas pokok menyusun, mendaftarkan, mengawasi, melakukan pengukuran, penggambaran, membuat perencanaan, melakukan tindakan penyelamatan, melakukan penelitian, serta epigrafi, terhadap tinggalan kepurbakalaan di wilayah Jawa dan Madura. Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 62 tertanggal 14 Juni 1913 dibentuklah *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie* di ketuai oleh *N.J. Krom* lingkup kerjanya meliputi kepurbakalaan di seluruh Indonesia. Di bawah kepemimpinan *F.D.K. Bosch*, *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie* berhasil merumuskan Undang-Undang Kepurbakalaan yakni *Monumenteen Ordonantie Nomor 19* tahun 1931 *Staatsblads 238*, bertujuan melindungi tinggalan kepurbakalaan di Nusantara. Pada tahun 1936 berubah menjadi *Jawatan Purbakala* di ketuai *Dr.W.F. Stutterheim*, beberapa bidang baru

berkembang antara lain keramologi. Sejarah kesenian dan arkeologi kimia.

Sejak masa kolonial banyak situs yang ditemukan, tercatat dan tidak sedikit telah dilakukan penelitian dengan mengutamakan kepada kepentingan akademik dari pada pelestarian dan pariwisata.

Kepurbakalaan Masa Jepang

Pengalihan pendudukan Jepang pada tahun 1942 atas bumi Nusantara dari Belanda tidak banyak aktifitas kepurbakalaan yang dapat dilakukan saat itu karena adanya situasi perang Dunia II. Saat pendudukan Jepang Jawatan Purbakala berubah nama menjadi ***Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala***.

Kepurbakalaan Masa Orde Lama dan Orde Baru

Pada agresi Belanda I tahun 1947 Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala diambil alih oleh Belanda dan dipimpin oleh ***Prof.Dr. A.J. Bernet Kempers***. Dalam Undang-Undang Dasar 45 tertuang pasal 32 bahwa: Pemerintah berkewajiban memajukan Kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1951 untuk pertama kalinya sejak era kemerdekaan dibentuklah ***Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN)***, pada tahun 1975 membagi

kegiatan kepurbakalaan menjadi dua unit yakni kegiatan yang bersifat teknis administrasi operasional (**Direktorat Sejarah dan Purbakala**), dan yang mengelola kegiatan penelitian (**Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional**).

Pada masa ini tidak sedikit situs yang berhasil di pugar bahkan kerjasama salah satu Badan PBB yang bergerak dibidang Kebudayaan (UNESCO) turut andil dalam melakukan pemugaran diantaranya situs Candi Borobudur, Prambanan dan beberapa situs lainnya. Dari sisi penelitian demikian pula mengalami kemajuan yang cukup pesat dan cukup banyak tulisan dan karya ilmiah yang dihasilkan.

Kesuksesan yang dicapai bukan berarti tidak ada kendala karena tidak sedikit pula situs-situs yang mengalami ancaman kerusakan bahkan kehancuran baik disengaja maupun tidak oleh adanya pembangunan ber tujuan kemakmuran masyarakat diantaranya penenggelaman situs Candi Muaratakus di Palembang, rusaknya ekosistem Sumpang Bitu dan Leang-Leang akibat adanya penambangan, rusaknya situs Trowulan akibat aktifitas masyarakat membuat bata, dan tidak sedikit bangunan kolonial yang berubah fungsi bahkan mengalami kehancuran.

Untuk mengantisipasi semua itu oleh pemerintah menerbitkan Undang-Undang baru sebagai penyempurnaan Undang-Undang kepurbakalaan tinggalan Benda maka terbitlah Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang **Benda Cagar Budaya** dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1992. Masa ini peraturan perundang-undangan belum bisa dilaksanakan secara maksimal baik berupa pencurian benda cagar budaya maupun pengrusakan akibat penanganan situs yang salah.

Peran serta masyarakat dalam mengawasi pelestarian benda cagar budaya masih rendah, begitu juga lembaga swadaya masyarakat dibidang budaya cukup banyak namun belum dapat berbuat seperti diharapkan, mengapa demikian???. Hal ini dimungkinkan karena pengetahuan masyarakat kita belum memahami arti penting benda cagar budaya terlebih lagi tidak merasa bangga memiliki warisan budaya.

Keterbatasan tenaga Kepurbakalaan ditingkat

instansi pemerintah daerah cukup berpengaruh, walaupun pemerintah pusat telah membentuk 9 (sembilan) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala di seluruh Indonesia.

Paradigma Undang-Undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya masih lebih mementingkan kepentingan Akademik daripada Pelestarian maupun Kepentingan Pariwisata. Disamping itu undang-undang ini dianggap tidak relevan lagi setelah terbentuknya otonomi daerah, yang mana dulunya kewenangan sepenuhnya berada di pusat.

Kepurbakalaan Masa Reformasi

Dalam era reformasi kelembagaan kepurbakalaan mengalami pula perubahan seiring dengan paradigma politik yang berkembang sehingga awalnya lembaga kepurbakalaan (kebudayaan) menyatu dengan pendidikan dilebur atau menyatu dengan Pariwisata (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata). Puncak dari isu politik ini melahirkan Undang-Undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, merupakan penyempurnaan undang-undang sebelumnya, dan isinya dianggap cukup akuntabel karena antara kepentingan akademik, pelestarian dan pemanfaatan dipandang berimbang (setara). Terlebih lagi dengan bersatunya kembali Pendidikan dan Kebudayaan dalam satu lembaga.

B. Lingkup Masalah

Berbicara kepurbakalaan seakan tak pernah habis-habisnya selalu menarik untuk diperbincangkan, jika kita melihat dan mengamati ternyata lembaga kepurbakalaan adalah lembaga salah satu lembaga tertua di Indonesia, namun realitanya terutama dalam upaya pelestarian masih tertinggal jauh. Kalau kita melihat kebelakang (masa kolonial) tingkat keterancaman situs masih sangat rendah. Ini sangat dimungkinkan karena pihak kolonial hanya berkepentingan pada dunia akademik saja. Namun pada masa pasca kemerdekaan tingkat keterancaman situs mulai dirasakan, kemungkinan di karenakan:

- Pembangunan yang merata sehingga beberapa situs terancam,
- Pengrusakan lingkungan situs dengan dalil pemanfaatan, dan penataan tanpa kajian Arkeologis.
- Kurang dan tidak meratanya tenaga purbakala

dimiliki instansi yang menangani cagar budaya di daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota),

- Adanya nilai ekonomis yang tinggi terhadap benda cagar budaya sehingga tidak sedikit yang berpindah tangan dan beralih fungsi,
- Belum semua situs yang level Nasional maupun Internasional memiliki masterplan yang handal,
- Belum semua situs dapat langsung dikembangkan untuk berbagai kepentingan karena masterplan maupun data yang dimiliki setiap situs belum maksimal.
- Tenaga ahli belum dimiliki di daerah sehubungan otonomi daerah
- Belum adanya standar pedoman penilai cagar budaya yang baku.
- Adaptasi dalam Undang-Undang No.11 tahun 2010 dapat menjadi momok/bumerang bila salah pengkajian.
- Rekrutmen pegawai ditingkat khususnya di daerah untuk tenaga Arkeologi masih sangat minim.
- Kondisi sosial masyarakat yang mengerti arti pentingnya cagar budaya masih sangat minim.

C. Cagar Budaya Masa Depan

Hidup enggan mati pun tak mau....., mungkin istilah ini dapat atau sesuai dengan cermin kondisi cagar budaya kita di hampir sebagian besar di tanah air ini. Tidak sedikit anggaran yang sudah dikucurkan namun belum memperlihatkan hasil yang optimal salah satunya adalah situs kawasan Banten Lama, Kucuran dana APBN maupun APBD sudah miliaran rupiah namun kondisinya masih memprihatinkan. Belum lagi cagar budaya yang terdapat di perkotaan seperti bangunan kolonial yang tidak sedikit terancam oleh pembangunan kota.

Solusi untuk mengatasi tidaklah mudah namun ada beberapa pemikiran positif yang dapat dijadikan acuan kedepan antara lain:

1. mendorong pembuatan masterplan utamanya memiliki wilayah yang cukup luas (kawasan) sebelum dikucurkan dana besar (APBN atau APBD).

2. Instansi pemerintah yang mengurus kebudayaan (cagar budaya) diwajibkan memiliki minimal satu tenaga yang mengerti dan paham tentang cagar budaya. Atau BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) merekomendasikan ke daerah akan tenaga ahli cagar budaya yang dimilikinya telah cukup dan dipandang mampu di bidangnya, untuk mengisi kekosongan tenaga di daerah (prov, kab/kota).
3. Daerah melakukan inventarisir cagar buday yang ada di wilayah kerjanya masing- masing (Provinsi, kabupaten ataupun kota) minimal dalam bentuk SK, atau jika memungkinkan dibuatkan Perda.
4. Peningkatan SDM cagar budaya dengan program pengikutsertaan diklat-diklat.
5. Memasukkan mata pelajaran cagar budaya dalam jenjang pendidikan kepangkatan di lingkungan pemerintah
6. Mendorong generasi muda untuk dapat mencintai dan memahami arti penting cagar budaya melalui pendidikan kurikuler di sekolah misalnya kegiatan ke pramukaan dengan membentuk sanggah cagar budaya.

Dengan memperingati satu (1) abad Purbakala marilah kita mengintropeksi diri apa yang kita perbuat sebagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.


Penulis adalah Kepala Seksi di Kantor Pelestarian Cagar Budaya Serang

Referensi:

Susantio, Djulianto. www.sambelpedas.wordpress.com. Diakses tanggal 27 Februari 2013.

www.purbakalamakassar.budpar.go.id. Diakses tanggal 27 Februari 2013.

www.purbakalayogya.com. Diakses tanggal 27 Februari 2013.



SISTEM DAN JEJARING REGISTRASI NASIONAL

Syarif Achmadi

Latar Belakang

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menegaskan bahwa pengelolaan cagar budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, pemerintah daerah dan masyarakat juga perlu ditingkatkan peran sertanya. Pemerintah memfasilitasi

pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

Pengertian sistem jaringan digital (komputer) adalah sekumpulan aturan dan peralatan sebagai satu kesatuan yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi dan dapat mengakses informasi secara bersama. Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Adapun jaringan digital (komputer) adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang terhubung. Ketika komputer itu bergabung dalam satu jaringan, maka orang dapat berbagi file. Sebuah sistem jaringan komputer melibatkan dua buah komputer yang dihubungkan dengan menggunakan media online atau online telepon. Adapun pengertian Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan luar negeri.

Permasalahan

Belajar dari pengalaman ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya diberlakukan, pada saat itu pendaftaran dipercayakan kepada Kepala Seksi Kebudayaan di tingkat kabupaten/kota. Terkendala sumber daya manusia yang ada, maka sampai sekarang data pasti kekayaan cagar budaya secara nasional tidak diketahui secara pasti. Apalagi data tentang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara nasional tentunya makin sulit diketahui. Belum lagi ketika orang hanya ingin mengetahui hal-hal tertentu, misal berapa jumlah cagar budaya yang berupa bangunan, struktur, situs, kawasan dan seterusnya, akan menjadi pertanyaan yang tidak terpecahkan. Pada sisi lain, duplikasi nomor registrasi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi. Duplikasi dapat berupa satu cagar budaya mempunyai nomor registrasi yang berbeda, atau sebaliknya nomor yang ada digunakan lagi untuk nomor cagar budaya yang berbeda. Hal ini terjadi karena instansi yang berbeda melakukan registrasi secara sendiri-sendiri,

sementara objek cagar budaya yang diregistrasi sama.

Merujuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya khususnya Bab VI yakni, Pemerintah berkewajiban membentuk Sistem Register Nasional Cagar Budaya untuk mencatat data cagar budaya. Dengan demikian Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah suatu permasalahan yang harus segera dicari jalan keluarnya.

Dasar

Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya berdasarkan pada:

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
3. Himpunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Bidang Sejarah dan Purbakala Tahun 2009.

Visi dan Misi

Untuk memberikan arah agar tetap fokus dalam mencapai suatu tujuan maka Visi Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah “Tidak Ada yang Tidak Ada”. Adapun misinya yakni “Praktis, Objektif, Mudah Ditemukan dan Dimanfaatkan”.

Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah memudahkan yang sulit. Adapun tujuannya adalah memendekkan yang panjang.

Program

Untuk merealisasikan terbentuknya Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya, disusun program sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mengkompilasi, dan memverifikasi data cagar budaya secara nasional
2. Membuat bank data nasional cagar budaya
3. Menyusun, menggandakan, mendistribusikan dan menerbitkan registrasi nasional cagar budaya
4. Bintel Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya
5. Menyiapkan tenaga yang kompeten.

Strategi

Disadari bahwa kondisi terkini cagar budaya dengan yang sudah tercatat pada registrasi sebelumnya perlu di-update. Untuk itu strategi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi data
2. Uji petik
3. Uji kompetensi
4. Ekspose

Sasaran

Sasaran agar terbentuk Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Objek cagar budaya
2. Laporan-laporan
3. Gambar
4. Foto

Input

Untuk merealisasikan program terbentuknya Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya, disusun program sebagai berikut:

1. SDM : Registrator
2. Alat : Komputer, ATK, dan lain-lain
3. Anggaran Biaya

Output

Keluaran dari Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Tersedia Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya
2. Tersusun Registrasi Nasional Cagar Budaya

Outcome

Manfaat disusunnya program Sistem dan Jejaring Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan skala prioritas pelestarian cagar budaya
2. Memudahkan pilihan file sesuai keinginan
3. Masukan bagi pemangku kepentingan.

Sistem Penomoran Registrasi Nasional Cagar Budaya

Telah disinggung dalam Bab I, bahwa

permasalahan penomoran Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah sebuah keniscayaan. Sistem yang dianggap dapat menjawab atas permasalahan sehingga data cagar budaya nasional menjadi lebih akurat dan dapat dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam waktu yang bersamaan adalah dengan memberi jatah nomor registrasi. Sistem ini dijamin terhindar dari duplikasi dan kesalahan. Setiap digit saling mengontrol sehingga jika ada kekeliruan dalam memasukkan data dengan cepat dan dapat segera diketahui.

Dalam sistem ini terdapat empat digit, yakni: 1) sifat cagar budaya bergerak dan tidak bergerak, 2) wujud berupa benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, 3) nomor registrasi, dan 4) tahun pertama kali registrasi dilakukan. Keunggulan sistem ini adalah masing-masing digit dengan mudah akan dikontrol dan mengontrol sub registrasi.

Secara garis besar, sistem registrasi ini terdiri atas tiga data utama. Tiap-tiap data utama terdiri atas enam data dasar, dan tiap data dasar terdiri atas beberapa data pendukung. Data yang terhimpun minimal delapan belas item dan akan terus berkembang. Adapun penomoran registrasi dilakukan dengan cara pemberian jatah nomor. Untuk cagar budaya di Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua tiap-tiap kabupaten/kota dijatah 50 nomor. Sedangkan cagar budaya di Pulau Jawa dan Bali tiap-tiap kabupaten/kota dijatah 100 nomor. Perbedaan jatah nomor didasarkan pada kenyataan dan prediksi bahwa cagar budaya di Pulau Jawa dan Bali relatif lebih banyak dibanding di luar kedua pulau ini. Jatah penomoran ini juga memberi kesempatan suatu daerah yang dimekarkan. Jika hal itu terjadi maka jatah nomor registrasi diambil dari jatah nomor kabupaten/kota yang dimekarkan ditambah huruf alfabet akhir. Misal Kabupaten Lampung Selatan jatah nomor registrasi 6600-6649, jika dimekarkan menjadi Kota Raja Basah maka jatah nomor registrasi Kota Raja Basah: 6600Z-6649Z. Adapun kode lokasi daerah pemekaran melanjutkan nomor terakhir yang sudah terpakai. Contoh kode lokasi Provinsi Lampung: 181-1810, maka untuk kode lokasi Kota Raja Basah: 1811. Format semacam ini juga dijumpai pada sistem penomoran kendaraan bermotor.

CONTOH SISTEM PENOMORAN REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KERJA BPCB SERANG

NO.	CODE	PROVINSI	NOMOR REGISTRASI
1.	11	Daerah Istimewa Aceh	1 - 1099
2.	12	Sumatera Utara	1100 – 2499
3.	13	Sumatera Barat	2500 – 3399
4.	14	Riau	3400 – 4949
5.	21	Jambi	4950 – 5449
6.	16	Sumatera Selatan	5450 – 6149
7.	19	Bengkulu	6150 – 6599
8.	18	Lampung	6600 – 7099
9.	17	Bangka Belitung	7100 – 7499
10.	15	Kepulauan Riau	7500 – 8099
11.	31	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	8100 – 8699
12.	32	Jawa Barat	8700 – 11.199
13.	33	Jawa Tengah	11.200 – 14.699
14.	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	14.700 – 15.199
15.	35	Jawa Timur	15.200 – 18.999
16.	36	Banten	19.000 – 19.699
17.	51	Bali	19.700 – 20.299
18.	52	Nusa Tenggara Barat	20.300 – 20.749
19.	53	Nusa Tenggara Timur	20.750 – 21.549
20.	61	Kalimantan Barat	21.550 – 22.249
21.	63	Kalimantan Tengah	22.250 – 22.749
22.	62	Kalimantan Selatan	22.750 – 23.399
23.	64	Kalimantan Timur	23.400 – 24.049
24.	71	Sulawesi Utara	24.050 – 24.499
25.	72	Sulawesi Tengah	24.500 – 24.999
26.	73	Sulawesi Selatan	25.000 – 26.399
27.	74	Sulawesi Tenggara	26.400 – 26.899
28.	75	Gorontalo	26.900 – 27.149
29.	76	Sulawesi Barat	27.150 – 27.399
30.	81	Maluku	27.400 – 27.799
31.	82	Maluku Utara	27.800 – 28.199
32.	91	Papua	28.200 – 29.199
33.	92	Papua Barat	29.200 – 30.199

Catatan :

1. Jika nomor yang disediakan telah digunakan semua, maka penomoran dimulai dari awal lagi dengan ditambah huruf besar alfabet.
2. Jika ada pemekaran wilayah, maka nomor diambil dari nomor kabupaten yang dimekarkan.
3. Interval nomor penjatahan registrasi untuk Pulau Jawa dan Bali sebanyak 100 nomor, sedangkan di luar kedua pulau tersebut sebanyak 50 nomor.

Petunjuk Pengisian Format Registrasi Nasional

Telah disinggung dalam bab-bab terdahulu, bahwa dengan memakai sistem registrasi ini dapat diketahui secara cepat jika terjadi kesalahan. Mekanisme kerja kode cagar budaya dikontrol dan mengontrol wujud cagar budaya. Wujud cagar budaya dikontrol dan mengontrol nomor registrasi. Nomor registrasi mengontrol keseluruhan data yang diinput. Untuk keamanan, sistem ini diprogram untuk melindungi data, sehingga data tidak dapat diganti oleh pihak yang tidak kompeten. Agar tidak terjadi kekeliruan yang tidak perlu, berikut petunjuk pengisian format registrasi nasional.

NO.	CODE		KETERANGAN	
1.	CA			
	CB			
2.	CA00	A. Identitas Cagar Budaya Tidak Bergerak		
	CA1		Wujud	Keterangan Tabel
		11	Benda (bukan ruang dan tidak beratap)	Wujud terdiri atas: (1) nama objek, (2) lokasi, (3) sub registrasi (kode wujud - kode lokasi provinsi dan kota/kab - nomor induk - tahun pertama kali diregistrasi).
		12	Bangunan (ruang beratap)	
		13	Struktur (ruang tidak beratap)	
		14	Situs (lokasi terdapat benda/ bangunan/struktur)	
		15	Kawasan (minimal 2 situs)	
		000-999	Umum	Penomoran untuk gambar, foto, film, rekaman, perbitan, dan perpustakaan disesuaikan dengan wujud cagar budaya
		1000-1999	Benda	
		2000-2999	Bangunan	
		3000-3999	Struktur	
	4000-4999	Situs		
	5000-5999	Kawasan		
	CA2		Bahan	
		21	Tanah/bata	Bahan terdiri atas: (1) bahan utama/dasar, (2) nama objek, (3) sub registrasi (kode bahan - kode lokasi provinsi dan kota/kab - nomor induk - tahun pertama kali diregistrasi)
		22	Batu/karang	
		23	Logam (besi, perunggu, perak, emas, tembaga, kuningan)	
		24	Kayu/bambu (kertas, kain, lontar dll)	
		25	Tulang, dll	
	CA3		Periodisasi	
		31	Prasejarah	Periodisasi terdiri atas: (1) periode/masa, (2) nama objek, (3) sub registrasi (kode periode - kode lokasi provinsi dan kota/kab - nomor induk - tahun pertama kali diregistrasi)
		32	Klasik/Hindu/Budha dimulai 1 M - 1500 M	
		33	Islam (1500 M - 1800 M)	
		34	Kolonial (1800 - 1900 M)	

NO.	CODE	KETERANGAN	
	35	Kebangkitan Nasional/ Akhir Kolo- nial (1900 M -1942 M)	
	36	Jepang/Kemerdekaan (1942 M - 1945 M)	
	38	Orde Lama (1945 M - 1965 M)	
	39	Orde Baru (1965 M - 1988 M)	
		Orde Reformasi (1988 M – Sekarang	
CA4		Kepemilikan	
	41	Milik Negara	Kepemilikan terdiri atas: (1) kepemilikan, (2) nama objek , (3) sub registrasi (kode kepemilikan -kode lokasi provinsi dan kota/ kab - nomor induk registrasi - tahun per- tama kali diregistrasi)
	42	Masyarakat/adat	
	43	Orang/yayasan/badan hukum	
CA5		Fungsi	
	51	Dead monument (tidak difungsi- kan saat ditemukan)	Fungsi terdiri atas: (1) fungsi, (2) nama objek, (3) sub registrasi (kode fungsi - kode lokasi provinsi dan kota/kab - nomor induk - pertama kali diregistrasi)
	52	Living monument (masih berfung- si saat ditemukan)	
	53	Sakral (kepercayaan/ keagamaan)	
	54	Profan (kehidupan sehari-hari)	
CA6		Cara Perolehan	
	61	Warisan	Cara perolehan terdiri atas: (1) cara per- olehan, (2) nama objek, (3) sub registrasi (kode perolehan - kode lokasi provinsi dan kota/kab - nomor induk registrasi - tahun pertama kali diregistrasi)
	62	Hibah	
	63	Perdagangan	
	64	Penemuan	
	65	Pencarian	
	66	Sitaan	
	67	Pengalihan	
	68	DII	
BU00	B. PELESTARIAN		
BU1		Kode lokasi provinsi dan kabu- paten/kota	
	111 - dst	Pulau Sumatera (Periksa Daftar)	Lokasi terdiri atas: (1) nama provinsi, kabupaten/kota, titik koordinat, (2) nama objek, (3) sub registrasi (kode lokasi provin- si, kab/kota - kode wujud - nomor induk - tahun pertama kali diregistrasi)
	311 - dst	Pulau Jawa (Periksa Daftar)	
	411 - dst	Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Periksa Daftar)	
	511 - dst	Pulau Kalimantan (Periksa Daftar)	

NO.	CODE	KETERANGAN	
	611 - dst 711 - dst 811 - dst	Pulau Sulawesi (Periksa Daftar) Pulau Maluku (Periksa Daftar) Pulau Papua (Periksa Daftar)	
	BU2	Perlindungan	
	21 22 23	Perizinan Pengamanan Penyelamatan	Pelindungan terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (kode lokasi -kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (no. lama, no. baru: kode kegiatan - nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk registrasi – tahun pertama kali diregistrasi)
		Perizinan	
	22A 22B 22C 22D 22E	Sarana dan prasarana (pagar, cungkup, papan informasi, turap, jalan setapak dll) Pengawasan (alih fungsi, koleksi, dokumentasi, dll) Penyidikan (laporan, tindakan, geledah, sita, dll) Sanksi peringatan (teguran, tertulis) Sanksi pidana (pelanggaran, pidana)	Pengamanan terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (kode lokasi-kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (no. lama, no. baru: kode kegiatan - nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya-nomor induk registrasi – tahun pertama kali diregistrasi)
		Penyelamatan	
	23A 23B	Keadaan Biasa (direncanakan/ cagar budaya tidak mengalami perubahan yang berarti, misal pemindahan, dll) Keadaan darurat (tidak terduga / cagar budaya tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula, misal kebakaran, tsunami, gunung meletus, dimusnahkan, dll)	Penyelamatan terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (kode lokasi-kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (no. lama, no. baru: kode kegiatan-nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya-nomor induk registrasi – tahun pertama kali diregistrasi).
	BU3	Pemeliharaan	
		Konservasi Pemeliharaan Pertamanan	Pemeliharaan terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (lokasi - kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (no. lama, no baru: kode kegiatan-nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya -nomor induk registrasi – tahun pertama kali diregistrasi)

NO.	CODE	KETERANGAN	
		Konservasi	
	31A 31B 31C	Observasi /studi kerusakan Analisis sampel Koservasi	Konservasi terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (lokasi - kode kegiatan), (3) nama objek , (4) komposisi, (5) sub registrasi-kode kegiatan-nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya -nomor
		Pemeliharaan	
	32A 32B 32C	Pemeliharaan sarana dan prasarana(pagar, cungkup, papan informasi, turap, jalan setapak dll) Pembersihan secara tradisional Juru pelihara	Pemeliharaan terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (lokasi - kode kegiatan), (3) nama objek , (4) satuan, (5) sub registrasi-kode kegiatan-nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya -nomor induk registrasi – tahun pertama kali diregistrasi)
		Pertamanan	
	33A 33B 33C	Penataan (menutup permukaan tanah) Penataan dengan penghijauan Penataan dengan penghijauan dan fasilitas lain (landscape)	Pertamanan terdiri atas: (1) jumlah, (2) file (lokasi - kode kegiatan), (3) nama objek , (4) sub registrasi (no. lama, no baru: kode kegiatan-nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya -nomor
	BU4	Pemugaran	
	41 42 43 44	Studi /kajian Penggambaran Pemetaan Pemugaran	Pemugaran terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (lokasi - kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (no. lama, no baru: kode kegiatan - nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk -tahun pertama kali diregistrasi)
		Studi	
	41A 41B 41C 41D	Studi kelayakan Studi teknis Masterplan Lain-lain	Studi/kajian terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file(lokas- kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (kode kegiatan - nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk -tahun pertama kali diregistrasi)
		Penggambaran	
	42A 42B 42C 42D	Site Plane Denah Potongan Tampak	Gambar terdiri atas: (1) nama objek, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota - kode gambar), (3) skala, (4) ukuran, (5) jumlah lembar,

NO.	CODE	KETERANGAN	
	42E	Detail	(6) sub registrasi (no. lama, no. baru: kode gambar - nomor urut gambar disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk registrasi - tahun pertama kali diregistrasi)
		Pemetaan	
	43A 43B 43C 43D 43E	Administratif Kawasan/situasi Topografi Rupa bumi Zonasi	Peta terdiri atas: (1) nama objek, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota - kode gambar), (3) skala, (4) ukuran, (5) jumlah lembar, (6) sub registrasi (no. lama, no. baru: kode gambar - nomor urut gambar disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk registrasi - tahun pertama kali diregistrasi)
		Pemugaran	
	44A 44B 44C	Konsolidasi (perkuatan) Rehabilitasi/rekonstruksi (berbaikan bagian tertentu) Pemugaran (perbaikan menyeluruh)	Pemugaran terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (lokasi - kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (kode kegiatan - nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk registrasi - tahun pertama kali diregistrasi)
	BU5	Dokumentasi	
	51 52 53	Registrasi dan Inventarisasi Dokumentasi dan Publikasi Perpustakaan	Dokumentasi terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (lokasi - kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (no. lama, no. baru: kode kegiatan - nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk registrasi - tahun pertama kali diregistrasi)
		Inventarisasi	
	51A	Data ukuran : tinggi, panjang, lebar, tebal, diameter, luas, dan/ atau berat dalam ukuran metrik (kg dll)	Latar belakang terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (lokasi - kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (kode kegiatan-nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya-nomor induk registrasi - tahun pertama kali diregistrasi)
	51C	Data satuan ruang geografis (batas budaya, batas alam, batas administrasi, batas pemilikan dan/atau penguasaan tanah, batas untuk keperluan pengamanan, batas pengelolaan wilayah yang telah ada, fungsi lahan dan kepadatan penduduk)	Satuan Ruang Geografis terdiri atas: (1) jenis kegiatan, (2) file (lokasi - kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (kode kegiatan-nomor urut kegiatan disesuaikan wujud cagar budaya-nomor induk registrasi-tahun pertama kali diregistrasi)

NO.	CODE	KETERANGAN	
		Pemotretan	
	52A	Tampak depan Belakang Samping Detail Lingkungan Dll	Foto terdiri atas: (1) nama objek, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota-kode kegiatan), (3) foto, (4) sub registrasi (kode foto- nomor urut foto disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk registrasi - tahun pertama kali diregistrasi)
	52B	Film: Film dokumenter Film iklan/komersial dvd/vcd/dll	Film terdiri atas: (1) nama objek, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota - kode film/dvd), (3) audio visual, (4) sub registrasi (kode film-nomor urut film disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk registrasi - tahun pertama kali diregistrasi)
	52C	Rekaman: Database GIS Persebaran CB Dll	Rekaman terdiri atas: (1) rekaman, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota -kode film/dvd), (3) nama objek, (4) sub registrasi (kode rekaman-nomor urut rekaman disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk registrasi tahun pertama kali diregistrasi)
	52D	Penerbitan: Buku Majalah/buletin Laporan Leaflet Dll	Penerbitan terdiri atas: (1) nama, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota -kode penerbitan), (3) judul, (4) sub registrasi (no. lama, no. baru: kode buku- nomor urut penerbitan disesuaikan wujud cagar budaya, nomor induk registrasi- tahun pertama kali diregistrasi)
	52E	Publikasi: Sosialisasi Lawatan/kunjungan CB Pameran Wawancara Lain-lain	Penyebarluasan Informasi terdiri atas: (1) nama, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota - kode penyebarluasan), (3) judul, (4) sub registrasi (no. lama, no. baru: kode penyebarluasan - nomor urut memakai nomor urut penerbitan disesuaikan wujud cagar budaya, nomor induk registrasi- tahun pertama kali diregistrasi)
BU 6	930	Perpustakaan (karangan/abstrak yang berkaitan dengan cagar budaya yang terdapat di perpustakaan)	Perpustakaan terdiri atas: (1) judul buku, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota -kode buku), (3) sub registrasi (no. lama, no. baru: kode buku - nomor urut buku disesuaikan wujud cagar budaya - nomor induk registrasi - tahun pertama kali diregistrasi)

NO.	CODE	KETERANGAN	
	DA00	C. DOKUMEN	
	DA1	Registrasi	
			Registrasi terdiri atas: (1) registrasi (kode cagar budaya + wujud - kode lokasi - nomor induk disesuaikan nomor urut penerbitan disesuaikan wujud cagar budaya nomor penjatahan – tahun pertama kali diregistrasi), (2) nama objek, (3) lokasi
	DA2	Pendaftaran	
			Pendaftaran terdiri atas : (1) pendaftaran, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota-kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (provinsi diikuti kab/kota-kode kegiatan - nomor urut pendaftaran induk disesuaikan nomor penjatahan - tahun pertama kali diregistrasi)
	DA3	Penilaian	
			Penilaian terdiri atas: (1) penilaian, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota-kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (provinsi diikuti kab/kota-kode kegiatan - nomor urut penilaian disesuaikan nomor penjatahan - tahun pertama kali diregistrasi)
	DA4	Pemeringkatan	
			Pemeringkatan terdiri atas: (1) pemeringkatan, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota- kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (provinsi diikuti kab/kota-kode kegiatan - nomor urut pemeringkatan disesuaikan nomor penjatahan - tahun pertama kali diregistrasi)
	DA5	Penetapan	
			Penetapan terdiri atas (1) penetapan, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota -kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (provinsi diikuti kab/kota-kode kegiatan - nomor urut penetapan disesuaikan nomor penjatahan - tahun pertama kali diregistrasi)
	DA6	Penghapusan	
			Penghapusan terdiri atas: (1) penghapusan, (2) file (kode provinsi diikuti kab/kota-kode kegiatan), (3) nama objek, (4) sub registrasi (provinsi diikuti kab/kota-kode kegiatan - nomor urut penghapusan nomor penjatahan - tahun pertama kali diregistrasi)

Aplikasi Sistem Dan Jejaring Registrasi Nasional

Cagar Budaya

Informasi dalam register nasional berikut dokumen pendukung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan keamanan data maupun cagar budaya yang tercatat. Pemerintah membangun sistem register nasional yang berisi informasi tentang Cagar Budaya yang terdapat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri. Data Cagar Budaya disusun dalam bentuk database yang bersifat tertutup.

Dalam sistem dan jejaring registrasi nasional Cagar Budaya, terdapat dua pilihan menu. Pertama, berupa narasi yang terdiri atas dua pilihan yakni narasi utama dan narasi lengkap. Narasi utama berisi tiga digit informasi tentang cagar budaya, sedangkan narasi lengkap memuat delapan belas digit informasi tentang cagar budaya. Menu kedua juga terdiri atas dua pilihan, yakni tabel dan register. Menu tabel memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk memilih sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Untuk mendapatkan informasi tertentu cukup ketik akses yang sudah tersedia. Contoh; untuk mengetahui jumlah bangunan cagar budaya cukup ketik kode CA12. Jika ingin lebih detail misal bangunan masjid, maka ketik kode CA12 masjid, dan seterusnya. Demikian juga ketika pengguna hanya ingin mengetahui satu objek cagar budaya, misal Benteng Surosowan, ketik Surosowan, maka seluruh informasi tentang Benteng Surosowan yang tersedia pada sistem dan jejaring ini akan keluar secara otomatis.

Adapun menu kedua yakni register memberi pilihan kepada pengguna untuk mencari informasi satu objek cagar budaya dilakukan dengan mengetik nomor registrasi cagar budaya yang ingin diketahui. Misal untuk mencari informasi Masjid Agung Banten, pengguna cukup mengetik nomor registrasi 19600, maka secara otomatis semua data tentang Masjid Agung Banten akan keluar. Untuk lebih jelas, di bawah ini akan disampaikan skema registrasi, contoh narasi registrasi utama maupun narasi lengkap. Demikian juga contoh registrasi dalam bentuk tabel.


Contoh Narasi Registrasi Nasional Cagar Budaya

Reg. CaBuDa	Nomor Registrasi: CA12-367-19600-12
NARASI UTAMA	Ada cagar budaya tidak bergerak berupa bangunan Masjid Agung Banten, bahan utama bata – terletak di Provinsi Banten, Kota Serang, Kecamatan Kasemen, Desa Banten, RT 01/RW 01 pada titik koordinat 106°09'15,7"BT dan 06°06'09,3"LS – dengan nomor registrasi nasional 19600 – pertama kali dilakukan registrasi tahun 2012

Reg. CaBuDa	Nomor Registrasi: CA12-367-19600-12
NARASI UTAMA	Ada cagar budaya tidak bergerak berupa bangunan Masjid Agung Banten, bahan utama bata, berasal dari masa kerjaan Islam Banten abad XVIII, status kepemilikan Pemerintah, pada saat ditemukan masih berfungsi seperti fungsi semula dan sekarang digunakan untuk kepentingan ibadah (sakral), yang pemilikannya dengan cara pengalihan dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia, terletak di Provinsi Banten, Kota Serang, Kecamatan Kasemen, Desa Banten, RT 01/RW 01 pada titik

Reg. CaBuDa	Nomor Registrasi: CA12-367-19600-12
NARASI UTAMA	<p>koordinat 106°09'15,7"BT dan 06°06'09,3"LS, kegiatan pelindungan yang pernah dilakukan antara lain pengamanan berupa pendirian papan larangan, mengeluarkan izin pembuatan film, dan penyelamatan tempat wudlu, pada bagian tertentu pernah dilakukan pemeliharaan berupa konservasi mimbar dan tiang/saka guru, dilakukan pembersihan secara rutin dimana lingkungan sekitar ditata dengan cara sebagian halaman ditutup paving block dan di bagian depan ditanami rumput, pernah dilakukan kegiatan pemugaran berupa studi kelayakan, penggambaran, pemetaan, dan pemugaran, juga dilakukan kegiatan dokumentasi berupa registrasi dan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi, serta penerbitan/perpustakaan – dengan nomor registrasi nasional 19600, pendaftaran dilakukan tahun ..., penilaian tim menyatakan masjid ini termasuk cagar budaya, berperingkat nasional, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:...secara fisik tidak ada perubahan yang berarti sehingga tidak termasuk dalam daftar cagar budaya yang dihapus – pertama kali dilakukan registrasi secara nasional tahun 2012</p>

SKEMA REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA



Penutup

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah sebuah keniscayaan, karena informasi dalam register nasional berikut dokumen pendukung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan keamanan data maupun cagar budaya yang tercatat. Pemerintah membangun sistem register nasional yang berisi informasi tentang Cagar Budaya yang terdapat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri. Data Cagar Budaya disusun dalam bentuk database yang bersifat tertutup. Sistem yang dianggap dapat menjawab atas permasalahan sehingga data cagar budaya nasional akurat dan dapat dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam waktu yang bersamaan adalah dengan memberi jatah nomor registrasi. Sistem ini dijamin terhindar dari duplikasi dan kesalahan. Setiap digit saling mengontrol sehingga jika ada kekeliruan dalam memasukkan data maka dengan cepat dapat diketahui.

*Penulis adalah Karyawan di
Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang*



Perencanaan Pengembangan **KAWASAN WISATA BUDAYA STUDI KASUS BANTEN LAMA**

Juliadi

Prinsip Dasar Perencanaan Pengembangan Pariwisata

Merencanakan pariwisata merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Beberapa pengalaman di berbagai kawasan pariwisata di dunia telah memperlihatkan bahwa pada basis jangka panjang, pendekatan yang terencana terhadap pengembangan pariwisata dapat membawa keuntungan tanpa menimbulkan masalah yang berarti dan bahkan sebaliknya dapat mempertahankan kepuasan pasar wisata. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai obyek wisata tanpa terencana sering mendapat berbagai masalah lingkungan dan sosial. Ini dapat merugikan penduduk setempat dan tidak menyenangkan bagi wisatawan serta akan menyulitkan dalam pemasaran obyek atau kawasan tersebut sehingga pada akhirnya menurunkan keuntungan ekonomi. Daerah tujuan wisata **yang tidak terkontrol ini**

tidak dapat bersaing secara efektif dengan daerah tujuan wisata yang direncanakan di tempat lain.

Pendekatan terencana terhadap pengembangan pariwisata kini secara luas telah menjadi satu prinsip, meskipun tidak dipungkiri bahwa di sana sini implementasi rencana dan kebijaksanaan masih sangat lemah. Di beberapa negara rencana-rencana pengembangan pariwisata telah dipersiapkan sebelumnya, akan tetapi rencana-rencana tersebut sekarang sudah ketinggalan jaman dan oleh karena itu perlu direvisi berdasarkan kondisi yang ada sekarang dan mengacu pada kecenderungan masa depan.

Satu hal yang patut digaris bawahi dalam perencanaan pariwisata adalah perlunya memahami prinsip-prinsip pokok dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Berikut ini beberapa prinsip tersebut oleh Edward Inskeep dituangkan dalam buku *National and Regional Tourism Planning* sebagai berikut:

- a. *merencanakan sebagai suatu sistem yang terintegrasi.* Konsep dasar pariwisata harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling menghubungkan faktor-faktor permintaan dan penawaran (supply dan demand). Faktor-faktor permintaan adalah pasar-pasar wisatawan internasional dan domestik, serta penduduk setempat yang menggunakan atraksi-atraksi wisata, fasilitas-fasilitas wisata dan pelayanan wisata. Faktor-faktor penawaran terdiri dari atraksi-atraksi wisata meliputi jenis-jenis sumber daya alam, budaya dan bersifat khusus seperti taman-taman bertema, kebun binatang, taman botani dan akuarium-akuarium. Sebagai sistem yang saling berhubungan, maka perencanaan yang terintegrasi di dalam sistem pariwisata perlu dipadukan ke dalam kebijaksanaan pengembangan, rencana-rencana dan pola-pola pengembangan secara keseluruhan.
- b. *Perencanaan untuk pengembangan yang berkelanjutan.* Pendekatan pengembangan yang berkelanjutan memperlihatkan bahwa sumberdaya alam, budaya dan sumberdaya lainnya dari pariwisata dikonservasikan untuk penggunaan yang berkesinambungan di masa depan, sambil tetap memberikan manfaat bagi masyarakat di masa sekarang. Pendekatan ini penting karena sebagai


besar pengembangan pariwisata bergantung pada atraksi wisata dan aktivitas wisata yang berkaitan dengan lingkungan alam, warisan sejarah dan pola-pola budaya setempat. Jika pariwisata dikembangkan dengan berdasarkan pada konsep pengembangan yang berkelanjutan, maka pariwisata dapat membantu memelihara dan melaksanakan konservasi sumber-sumber daya alam dan budaya suatu daerah. Aspek penting dari pendekatan ini adalah penekannya yang berbasiskan pada masyarakat. Pendekatan perencanaan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan kini semakin banyak dipakai karena dua alasan mendasar yaitu mencapai keberhasilan pariwisata dari sudut pemasaran dan membawa manfaat bagi penduduk setempat dan lingkungan mereka.

- c. *Perencanaan jangka panjang dan perencanaan strategis.* Perencanaan jangka panjang berkenaan dengan tujuan-tujuan dan sasaran serta penentuan pola-pola pengembangan masa depan yang lebih disukai. Kebijakan dan rencana pengembangan pariwisata tergantung pada kemampuan meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan datang, biasanya sekitar 10 – 20 tahun. Perencanaan jangka panjang memiliki periode perencanaan yang lama agar dapat mengimplementasikan kebijakan dasar dan kerangka acuan rencana. Pendekatan perencanaan berikutnya adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis lebih memusatkan pada identifikasi dan pemecahan masalah yang bersifat mendesak. Lebih khas diuraikan bahwa perencanaan strategis lebih berorientasi pada perubahan situasi masa depan yang cepat dan bagaimana menanggulangi perubahan tersebut secara organisasi. Pendekatan ini lebih berorientasi pada tindakan dan berkaitan dengan penanganan hal-hal yang tidak diharapkan. Kekurangan perencanaan strategis penerapannya dilakukan oleh seorang diri, sehingga perencanaan ini bisa menjadi kurang komprehensif dalam pendekatannya. Karena sifatnya mendesak, perencanaan strategis bisa menyimpang dari pencapaian tujuan jangka panjang seperti halnya pengembangan yang berkelanjutan. Perencanaan strategis akan bermanfaat dan tepat jika digunakan

dalam kerangka kebijakan dan perencanaan jangka panjang yang menyeluruh.

d. *Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan.* Perencanaan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dan sebaiknya mereka dilibatkan dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata di area mereka. Melalui keterlibatan mereka, pengembangan pariwisata akan mencerminkan suatu konsensus mengenai apa yang diinginkan masyarakat. Demikian pula, jika penduduk setempat terlibat dalam keputusan-keputusan perencanaan dan pengembangan dan mereka mengerti manfaat yang dapat diciptakan oleh pariwisata, mereka mungkin lebih mendukung hal tersebut. Dengan demikian nilai penting keterlibatan masyarakat adalah bahwa pola-pola pengembangan daerah atau area wisata saling melengkapi dan memperkuat satu dengan yang lainnya, demikian pula mencerminkan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan dari masyarakat setempat. Kombinasi antara pendekatan “*top-down*” dan “*bottom-down*” akan mencapai hasil yang baik.

Keempat prinsip perencanaan pengembangan dan pengelolaan pariwisata akan menghasilkan suatu kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan seperti digambarkan dalam bagan sederhana di bawah ini:



Gagasan Perencanaan Pengembangan

Kawasan Banten Lama adalah kawasan yang berada di Teluk Banten, masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kawasan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kawasan lain di sekitarnya. Karakteristik tersebut adalah kawasan Banten Lama merupakan kawasan bekas kota Kesultanan Banten yang berdiri pada paruh pertama abad ke-16 (Juliadi dkk, 2005). Luas kawasan ini sekitar 18,5 km².

Keberadaan kawasan ini sejak hancur pada abad ke-19 dan kemudian ditinggalkan penduduknya, pada tahun 1960-an kembali mulai dibuka melalui penelitian-penelitian kepurbakalaan dan masih berlanjut sampai sekarang (Fajar Banten, Maret 2001).

Dibukanya kawasan ini kemudian memunculkan gagasan atau ide untuk memanfaatkan kawasan Banten Lama sebagai kawasan wisata budaya dengan obyek wisata utamanya adalah tinggalan purbakala berupa sisa bangunan kuno dan tinggalan-tinggalan purbakala lainnya. Harapan dijadikannya Banten Lama sebagai kawasan wisata oleh para penggagasnya diakuinya muncul dari asumsi bahwa kawasan ini telah sekian lama diteliti dan telah menghabiskan banyak dana, waktu dan tenaga. “*Energy expenditure*” yang dikeluarkan tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari kawasan ini atau dengan kata lain tidak mencapai titik

impas (*break even*), apalagi mengingat pada saat itu salah satu azas pembangunan nasional yang dan sedang dilaksanakan adalah azas manfaat. Tentu secara rasio bahwa produktivitas merupakan rasio antara hasil dan nilai tambah terhadap seluruh energi yang dikeluarkan (Ambary dkk, 1989). Gagasan tersebut di atas kemudian dituangkan ke dalam bentuk proposal pada tahun 1989¹.


Selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kawasan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Banten Lama sebagai Taman Wisata Budaya². Sejak itulah kawasan ini mulai semakin ramai dikunjungi terutama oleh para wisatawan yang ingin berziarah ke makam-makam sultan atau raja yang pernah memimpin Kesultanan Banten. Tidak hanya itu kini muncul dan berkembang pemukiman-pemukiman baru sehingga kawasan yang tadinya tidak terlalu ramai kini semakin padat oleh penduduk, bahkan kemudian ratusan pedagang ikut pula meramaikan kawasan ini.

Aktivitas di Banten Lama yang kian ramai bukan berarti tidak menimbulkan dampak atau permasalahan

keraton yang peruntukannya bukan sebagai lahan parkir tetapi sebagai area taman, bahkan sebagian masyarakat merasa jenuh dengan aktivitas pariwisata dan merasa tatanan hidup bermasyarakat mereka terganggu. Nilai-nilai agama mulai terusik dengan praktek-praktek hedonisme ditengah masyarakat yang agamis.

Kondisi seperti ini bila dibiarkan semakin lama tentu akan semakin kurang baik, baik bagi wisatawan, masyarakat maupun bagi mereka yang terlibat langsung di dalam aktivitas pariwisata di Banten Lama.

Bila mencermati kondisi tersebut di atas, maka tidak diragukan bahwa telah terjadi dan berlangsung evolusi obyek wisata Banten Lama. Evolusi tersebut terutama karena terbukanya akses jalan dan transportasi yang memadai ke dan dari Banten Lama. Dan pada waktu yang sama pasar pun berkembang dan berubah. Representasi dari alur evolusi dari awal dibukanya, berkembang sampai mencapai titik jenuh dari suatu obyek wisata dapat digambarkan dalam Daur Hidup Daerah Wisata (*Tourist Area Life Cycle*) yang dikembangkan oleh Butler (1980) (Gartner, 1996).



lanjutan. Pengemis semakin banyak yang meminta-minta, aktivitas pedagang mempersempit bahkan sebagian ada yang menutupi akses jalan menuju tempat-tempat obyek wisata, ratusan bis-bis berukuran besar kini tidak tertampung lagi di terminal, sehingga banyak bis pada musim-musim ramai peziarah diparkir di halaman bekas

Daerah tujuan wisata melintasi sebuah siklus evolusi yang mirip dengan siklus hidup sebuah produk. Beberapa penulis mempercayai tiga tahap dari daur hidup daerah wisata yaitu penemuan, tanggapan lokal dan prakarsa serta pelembagaan (Cooper, 1999/2000). Kurva daur hidup tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis, akan berubah-ubah yang oleh beberapa faktor seperti laju

¹Proposal pemanfaatan wisata budaya Banten Lama disusun oleh beberapa orang pakar arkeologi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Serang tahun 1989. Proposal ini berjudul 'Pembangunan Proyek Otorita Banten Lama'. Bila mencermati materi pokok proposal ini penekanan pendekatannya lebih bersifat ekonomis dan eksklusif. Sampai saat ini proposal tersebut belum pernah diimplementasikan.

²Perda Pemda Tk II Serang No. 9 Tahun 1990 tidak memiliki juklak dan juknis sehingga banyak aturan dalam perda tidak pernah terimplementasikan seperti pemintakan tata zoning.

perkembangan, akses-akses, kebijaksanaan pemerintah, kecenderungan-kecenderungan pasar dan kompetisi tempat-tempat tujuan wisata.

Keuntungan dari daur hidup daerah wisata adalah menggambarkan sebuah kerangka yang berguna untuk memahami bagaimana berkembangnya tempat-tempat tujuan wisata dan pasar-pasarnya. Pemahaman atas daur hidup tersebut membantu pengembangan berbasis komunitas dan strategi-strategi pariwisata berkelanjutan pada tahap keikutsertaannya serta dapat digunakan sebagai panduan strategi perencanaan pada tempat-tempat tujuan wisata atau sebagai sebuah peralatan perkiraan/peramalan (Cooper, 1999/2000).

Dalam konteks kawasan wisata Banten Lama dapat dianalisa posisinya di dalam daur hidup daerah wisata. Banten Lama secara evolusi telah menempuh daur mulai dari eksplorasi oleh para peneliti dan pakar kepurbakalaan, kemudian masyarakat lokal mulai terlibat dalam pelayanan pengunjung dan mulai memperkenalkan Banten Lama sebagai daerah tujuan wisata. Hasilnya adalah meningkatnya pengunjung baru selain pengunjung tetap. Sejumlah pengunjung yang datang pada saat ini, pada saat-saat puncak mungkin seimbang bahkan melebihi jumlah penduduk lokal. Pada tahap berikutnya adalah konsolidasi dimana meningkatnya jumlah pengunjung yang tidak diikuti dengan pengembangan obyek dan atraksi sehingga menyebabkan laju peningkatan pengunjung telah mulai mengalami penurunan, meskipun secara keseluruhan jumlah wisatawan yang datang masih tinggi dari jumlah penduduk permanen.

Untuk sementara tiga tahap telah dilalui oleh daerah wisata Banten Lama dan kini hampir memasuki tahap stagnasi, dimana tempat tujuan wisata sudah dirasakan tidak menarik lagi.

Berdasarkan analisa dan permasalahan kawasan wisata Banten Lama sebagaimana diuraikan di atas maka gagasan untuk merencanakan pengembangan obyek dilakukan dengan alasan untuk memecahkan masalah (*problem oriented*) yang terjadi selama dalam daur hidup yang dialaminya, puncaknya pada tahap kondolidasi dan mungkin pada tingkat stagnasi. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan terganggunya masyarakat lokal adalah dua dari kompleksnya permasalahan di Banten

Lama.

Latar belakang perencanaan pengembangan kawasan wisata Banten Lama menggunakan pendekatan konsep *problem oriented* yang antara lain didasarkan pada:

1. *Keterbatasan sumberdaya*, kawasan Banten Lama adalah kawasan sejarah dan purbakala yang memiliki sifat-sifat antara lain jumlahnya terbatas, mudah rusak dan tidak dapat diperbaharui.
2. *Bertambahnya pasar*, sejak dibuka sampai saat ini kawasan wisata budaya Banten Lama semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan terutama wisatawan yang ingin berziarah dan wisatawan yang ingin menikmati bukti-bukti kebesaran dan kejayaan masa lalu Banten berupa bekas keraton, masjid kuno, benteng pertahanan dan lain-lain.
3. *Timbulnya dampak kegiatan*, aktivitas pariwisata telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain terbukanya lapangan pekerjaan baru, akses ke obyek lebih baik. Sedangkan dampak negatif antara lain masyarakat mulai merasa terganggu oleh aktivitas wisatawan, kesemrawutan dimana-mana dan nilai-nilai tradisi dan budaya mengalami pergeseran.

Perencanaan: Pendekatan Geografi


Dalam memahami gagasan atau ide pengembangan kawasan wisata Banten Lama saat ini mengacu pada permasalahan kompleks yang dihadapi kawasan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu yang perlu dilakukan adalah perencanaan yang matang. Dalam konteks permasalahan di Banten Lama, pendekatan perencanaan yang diajukan adalah pendekatan geografis. Pendekatan ini melihat orientasi permasalahan dengan mencoba mengatasinya melalui suatu pandangan yang mempertimbangkan ruang dan waktu dalam proses aktivitas pariwisata yang berjalan di Banten Lama.

Dalam pendekatan geografi hubungan dan munculnya gejala dari perjalanan dan pemukiman sementara dari orang yang melakukan perjalanan demi kesenangan dan tujuan rekreasi, sebagaimana digambarkan dalam skema dibawah. Pengertian kalimat di atas mengandung lima bagian yang terpisah yaitu:

1) ruang dan waktu; 2) perhubungan; 3) gejala atau fasilitas dan aktivitas; 4) perjalanan; dan 5) kesenangan atau rekreasi. Oleh karena itu ahli geografi memandang kepariwisataan dalam sebuah tempat atau dalam konteks ruang, dimana hubungan antara kegiatan yang berbeda dan fasilitas sangatlah ditekankan. Pendekatan geografi kepariwisataan juga menekankan pola dari penggunaan waktu yang dipakai oleh wisatawan, sejauh mana waktu luang yang dimiliki oleh wisatawan untuk menikmati dan memperoleh kepuasan dalam aktivitas wisatanya.

permasalahan tersebut harus diatasi. Langkah utama yang perlu dilakukan adalah melakukan pembagian wilayah atau ruang atau disebut pula zoning. Zoning diperlukan untuk mengupayakan pelestarian sumberdaya yang ada sehingga sumberdaya tersebut dapat bertahan dan berkelanjutan.

Setelah dilakukan penelitian dalam bentuk survei, studi pustaka dan diskusi-diskusi dengan stakeholder maka ditentukan pembagian zona. Pembagian zona dilakukan dengan kluster-kluster. Pengklusteran zona dilakukan



Secara garis besar dikatakan bahwa aktivitas wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela bersifat sementara dari tempat asal ke obyek daya tarik wisata. Di dalam perjalanannya, wisatawan melalui suatu daerah yang disebut daerah antara. Berikut ini skematik terjadinya pergerakan wisatawan.

Berdasarkan skematik tersebut, dalam perencanaan ini kita tidak akan membahas daerah asal karena tidak merupakan bagian dari permasalahan yang ada. Pembahasan dilakukan pada daerah tujuan dan sebagian pada daerah antara.

Pembagian keruangan di kawasan wisata Banten Lama harus sesuai dengan karakter kawasan sebagai kawasan peninggalan sejarah dan purbakala. yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Di samping itu masyarakat yang tinggal di kawasan ini harus pula dijamin kelangsungan hidupnya tanpa merusak tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dimilikinya. Sementara itu bagi wisatawan yang berkunjung harus mendapat ruang untuk memperoleh kepuasan dalam menikmati perjalanannya di kawasan ini.

Membagi keruangan di kawasan wisata Banten Lama bukan persoalan yang mudah dipecahkan. Namun

dengan alasan karena daerah atau ruang yang masuk dalam zona-zona tidak membentuk suatu lingkaran atau konsentris. Sehingga dalam zoning ini, zona I misalnya lebih dari satu, demikian pula zona-zona lainnya. Secara garis besar pembagian zona di kawasan wisata Banten Lama sebagai berikut:

- a. zona 1 (sanctuary area), merupakan zona perlindungan dan pemeliharaan terhadap perusakan lingkungan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan. Zone I terdiri dari dari beberapa kluster, meliputi kluster bekas keraton Surowosan, bekas keraton Kaibon, bekas benteng Speelwijk, Mesjid Agung dan Tasik Ardi
- b. Zona II, merupakan kawasan yang di sekeliling atau sekitar zona I dan diperuntukkan bagi pembangunan taman sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan dan pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala.
- c. Zona III, merupakan kawasan di luar atau sekitar Zona II yang diperuntukkan bagi pemukiman penduduk, daerah pertanian, jalur hijau atau fasilitas

tertentu lainnya yang disediakan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan kawasan Zona I. Zona III pada umumnya diperuntukkan untuk pendukung kelestarian peninggalan sejarah dan purbakala di Banten Lama serta juga berfungsi sebagai taman wisata.

Kejelasan pembagian zona tersebut akan mempermudah di dalam penyediaan fasilitas kepariwisataan karena peruntukan masing-masing zona sudah jelas. Ada dua komponen yang menentukan dan mempengaruhi penempatan penyediaan fasilitas di setiap zona. Dua struktur komponen tersebut adalah *stratifikasi* dan *kategorisasi*. *Stratifikasi* mengarah pada lembaga formal atau informal yang memisahkan individu-individu selama perjalanan yang normal dalam kegiatan pariwisata. Sedangkan *kategorisasi* mengarah pada pengelompokan fasilitas dan kegiatan pariwisata dalam masing-masing fungsi grup (misalnya, kawasan yang terkonsentrasi tinggalan purbakala akan berbeda dengan kawasan permukiman penduduk).

Dalam pembagian zonasi kawasan Banten Lama, ada satu hal yang patut diperhatikan yaitu keberadaan taman di zona II sebagai area rekreasi. Di samping itu taman wisata juga berfungsi sebagai sabuk pengaman, dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. sebagai peredam terhadap pengunjung yang akan memasuki zona I (kawasan pelestarian). Dengan kata lain untuk memecah dan memencarkan arus pengunjung ke pelbagai obyek wisata di dalam taman, sehingga pengunjung tidak secara bersamaan menuju ke obyek peninggalan sejarah dan purbakala. Adanya taman yang dilengkapi fasilitas, pengunjung dapat diatur sedemikian rupa sehingga beban peninggalan purbakala tidak terlalu berat (*daya dukung/carrying capacity* tidak terlampaui).
2. Adanya taman akan memberi kesempatan kepada pengunjung untuk melihat obyek tinggalan purbakala dari segala arah dan jarak yang berbeda tanpa terhalang oleh bangunan.
3. Fasilitas yang ada di area taman seperti museum, pusat penerangan akan mengurangi konsentrasi pengunjung di satu titik terutama di dekat tinggalan purbakala.

Selanjutnya untuk menunjang aktivitas

kepariwisataan diperlukan fasilitas dan akomodasi. Fasilitas yang diperlukan untuk menunjang aktivitas kepariwisataan di kawasan wisata Banten Lama adalah tempat parkir, kios-kiossouvenir, restaurant/rumah makan, toilet, mushollah, pergola atau selter, telepon umum dan sebagainya. Sedangkan akomodasi yang diperlukan oleh wisatawan dapat disediakan oleh masyarakat sekitar dengan memanfaatkan rumah mereka sebagai *home stay*. Masyarakat diharapkan pula menyediakan dan menjual souvenir bagi wisatawan. Dengan demikian maka keterlibatan masyarakat menunjang aktivitas kepariwisataan dan lebih penting adalah mereka dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Setelah membagi ruang di dalam area wisata, maka hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah perhubungan atau pertalian antara daerah asal dengan daerah tujuan atau antara permintaan dan penawaran (daerah antara) harus menyatu sebagai sebuah kelengkapan. Keinginan wisatawan harus dipuaskan oleh penawaran, dan tujuan dari penawaran itu sendiri harus dapat dicapai oleh fasilitas yang digunakan oleh wisatawan. Hubungan yang menyatukan keduanya di atas adalah jaringan komunikasi dan transportasi. Rute perjalanan sebagai daerah antara ke dan dari kawasan wisata Banten Lama merupakan penghubung vital dalam pelayanan kepariwisataan.

Penutup

Menutup artikel ini, perlu disampaikan bahwa kebijaksanaan pengembangan pariwisata terdiri atas seperangkat pernyataan-pernyataan yang dihubungkan dengan berbagai aspek pengembangan pariwisata. Kebijakan ditentukan berdasar pada pertimbangan, dimana yang paling penting adalah pencapaian tujuan-tujuan pengembangan. Lebih luas, kebijaksanaan pariwisata harus mencerminkan keseluruhan kebijakan pengembangan yang satu dengan yang lain saling terintegrasi dengan baik.

Kebijaksanaan dapat disusun melalui survei dan analisa pola-pola dan pengembangan pariwisata saat ini, prasarana atraksi wisata dan kegiatan wisatawan serta pasar. Disamping itu faktor-faktor ekonomi sangat penting untuk dipertimbangkan. Salah satu analisa yang memungkinkan mengetahui perkembangan pola-pola

pariwisata dan yang mempengaruhinya yaitu dengan melakukan analisa terhadap siklus hidup kawasan sejak dibukanya sampai saat ini. Sementara itu pendekatan perencanaan pengembangannya, pendekatan geografi adalah salah satu alternatif.

Akhirnya disini pemerintah harus memiliki peranan utama dalam memutuskan kebijaksanaan pariwisata. Kebijakan sepenuhnya harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial.


Banten Lama dapat menjadi *startting point* untuk memulai perencanaan pengembangan pariwisata yang komprehensif.

*Penulis adalah Karyawan di
Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang*

Daftar Pustaka

- Ambariyanto, Hasan Muarif, Halwany Michrob, Uka Tjandrasasmita. 1989. **Pemanfaatan Wisata Budaya Banten Lama: Pembangunan Proyek Otorita Banten Lama**. Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Serang
- Ambariyanto, Hasan Muarif (ed). 1996. **Masyarakat dan Budaya Banten: Kumpulan Karangan Dalam Ruang Lingkup Arkeologi, Sejarah, Sosial dan Budaya**. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Cooper, Chris. John Fletcher. David Gilbert. dan Stephen Wanwill. 1999/2000. **Kepariwisata, Prinsip-prinsip dan Pelaksanaan**, Jakarta: Bagian Proyek Penerjemahan dan Penerbitan Buku-buku Pariwisata.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dan Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada. **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten 2004**.
- Fajar Banten, *Banten Lama Dibanjiri Pengunjung*, edisi Sabtu 24 September 2005
- Gartner, William C. 1996. **Tourism Development Principles, Processes, and Policies**. New York: an International Thomson Publishing Company
- Gutomo. Dkk. 2002. *Laporan Sarasehan Banten Lama 2002*. Panitia Sarasehan Banten Lama kerjasama Bapeda Provinsi Banten, Dewan Riset Daerah Banten dan Balai Pelestarian
- Peninggalan Purbakala Serang
- Haditono, Kusudianto. 1996. **Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata**. Jakarta: UI Press
- Juliadi, dkk. 2005. **Ragam Pusaka Budaya Banten**. Serang: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang.
- Mahmud, Irfan. 2005. *Warisan Kultural Dalam Perspektif Masyarakat, Studi Kasus Kawasan Situs Banten Lama*, **Thesis**. Depok. Universitas Indonesia
- Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Serang. 1990. **Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kawasan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Banten Lama Sebagai Taman Wisata Budaya**
- Proyek Penerjemahan dan Penerbitan Buku-buku Pariwisata 1999/2000, **Perencanaan Pariwisata Nasional dan Regional**

PERJALANAN KE LUAR NEGERI



Soni Prasetya Wibawa, Dewi Puspito Rini,
dan Turmudi :

Pada tahun 2012 serta awal 2013, tiga orang staf BPCB Serang mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketiga staf tersebut adalah Soni Prasetya Wibawa, Dewi Puspito Rini, dan Turmudi. Pengalaman, wawasan, serta pengetahuan yang didapat selama di luar negeri akan dipaparkan dalam artikel ini, sehingga cakrawala baru yang mereka lihat dapat dirasakan juga oleh pembaca Kalatirta.

JOINT RESEARCH ON CONSERVATION OF CULTURAL PROPERTIES

Kegiatan Penelitian Bersama Tentang Konservasi Cagar Budaya (JOINT RESEARCH ON CONSERVATION OF CULTURAL PROPERTIES) dilaksanakan atas kerjasama antara National Research Institute for Cultural Properties Tokyo (NRICPT) Jepang dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian bersama di bidang konservasi, terutama pada cagar budaya berbahan bata, dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan di bidang manajemen kawasan cagar budaya yang berkaitan dengan perlindungan (pengamanan, penyelamatan, konservasi, dan pemugaran), pengembangan (penelitian, revitalisasi, adaptasi, dan promosi) serta pemanfaatan cagar budaya (edukasi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, dan wisata). Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 30 Januari – 4 Februari 2012, berpusat di kota Tokyo dengan kunjungan ke situs-situs di kota Tokyo (Nogi, Fukaya), dan kota Yokohama (Reki, Kamakura, Otsuka, Ichigao). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Indonesia dan Thailand, yakni:

- a. Soni Prasetia Wibawa, staf Pokja Pemugaran BP3 Serang
- b. Chayanand Buyarat, Kepala Ayyodhya Park Thailand
- c. Saneh Mahapol, Museum Nasional Thailand

Sedangkan anggota tim dari National Research Institute for Cultural Properties Tokyo (NRICPT) yang mendampingi selama kegiatan yaitu:

- a. Nobuaki Kutchitsu, Ph.D;
- b. Yoko Futagami, Ph.D;
- c. Fuji Morii;

Item kegiatan pada Joint Research On Conservation Of Cultural Properties ini berupa presentasi dan diskusi serta kunjungan lapangan ke beberapa situs. Kegiatan presentasi dilakukan di kantor National Research Institute for Cultural Properties Tokyo (NRICPT). Materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Konservasi cagar budaya berbahan bata di situs Makam Kenari (Kawasan Banten Lama) dan situs Candi Blandongan (Batujaya) oleh Soni Prasetia, yang memaparkan tentang teknik konservasi bata dengan menggunakan metode khemis dan observasi.
2. Konservasi koleksi Museum Nasional Thailand berbahan batu oleh Mr. Saneh Mahapol
3. Restorasi situs di Ayyodhya Park oleh Mr. Chayanand Busyarat

Pada presentasi ini dihadiri oleh:

1. Nobuaki Kutchitsu, Ph.D, Kepala Seksi Restoration

Materials Science pada Center of Conservation Science and Restoration Techniques

2. Yoko Futagami, Ph.D, Kepala Seksi Research Information System pada Departement of Arts Research, Archives and Information System



Diskusi penanganan situs

3. Masahiko Tomoda, Ph.D, Kepala Seksi Conservation Design pada Japan Center for International Cooperation in Conservation
4. Kastura Sato, Ph.D, peneliti pada Japan Center for International Cooperation on Conservation
5. Masayuki Morii, peneliti dari Center of Conservation Science and Restoration Techniques
6. Kanako Yamaguchi, peneliti dari Center of Conservation Science and Restoration Techniques

Kegiatan kunjungan situs dilakukan di kota Tokyo, yaitu di Nogi dan Fukaya, serta di kota Yokohama yaitu di Reki, Kamakura, Otsuka dan Ichigao. Kegiatan kunjungan situs ini disertai dengan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan penanganan situs tersebut.

1. Nogi (Tochigi Prefecture)


Situs di Kota Nogi merupakan bangunan tempat pembuatan dan pembarakan bata (*kiln*). Bangunan ini dibuat oleh Frederick Eduard Hoffmann, seorang berkebangsaan Jerman yang menemukan suatu sistem pembakaran bata yang sangat efisien yang kemudian dikenal dengan sebutan Hoffmann-Style Kiln. Hoffman mematenkan penemuannya pada tahun 1868 di



Nogi Kiln
(Dokumentasi pribadi)

Jerman. Kiln ini mempunyai 16 buah ruang dengan satu buah saluran cerobong utama yang terletak di tengah bangunan. Setiap ruang mampu menampung 14.000 buah bata untuk sekali pembakaran. Cerobong ini mempunyai tinggi sekitar 34 meter dari permukaan tanah. Bangunan ini dibuat pada tahun 1880 (Meiji Era). Saat ini bangunan dengan tipe seperti ini hanya tersisa 4 buah di Jepang, dan kiln yang terdapat di Nogi adalah bangunan yang paling utuh. Pada tahun 1979 kiln ini ditetapkan sebagai National Important Cultural Property.

Nogi kiln mempunyai denah berbentuk bunga sakura (*sakura shape*), dengan 16 buah ruangan di dalamnya. Bentuk tersebut hampir menyerupai lingkaran.




Denah lantai atas
(Nogi Kiln Restoration project)



Lantai atas Kiln

Bagian atap tersusun atas struktur dari kayu. Dinding bangunan tersusun dari pasangan bata berspesi. Bangunan ini terdiri atas dua lantai, lantai bawah digunakan untuk pembakaran bata dan lantai atas untuk distribusi batubara sebagai bahan bakar dengan menggunakan lori. Terdapat dua buah tangga dari pasangan bata yang digunakan sebagai akses menuju lantai atas.

Berdasarkan hasil pendataan bangunan kiln yang dilakukan oleh tim Jepang dengan menggunakan



Pemasangan supporting structure permanen
(Nogi Kiln Restoration project)

fotogrametri, diketahui bahwa bangunan mengalami kerusakan pada sebagian dindingnya. Kerusakan yang terjadi berupa kerusakan struktural (runtuh/hilang) dan kerusakan akibat pelapukan bata. Berdasarkan hasil pemotretan, diketahui bahwa cerobong pembakaran yang berbentuk menara tersebut miring $0,717^\circ$ ke arah barat

daya. Kemiringan ini disebabkan oleh kerusakan struktur bangunan di bawahnya.


Bangunan ini sedang dalam tahap pemugaran setelah bangunan dibeli oleh Pemerintah Daerah Kota Nogi dari pemiliknya Shimoshutke Ltd. Kegiatan pemugaran dilakukan dengan memperbaiki struktur dinding dan pemasangan perkuatan (*supporting structure*). Pemasangan perkuatan dilakukan dalam dua




Supporting structure temporer

tahap, yaitu perkuatan selama pemugaran (temporer) dan perkuatan permanen. Perkuatan pada proses pemugaran dilakukan dengan tujuan agar struktur bangunan tidak mengalami pergeseran dan untuk faktor keamanan selama pengerjaan. Perkuatan permanen dilakukan di dalam lapisan bata untuk memperkuat struktur bangunan.

Pemugaran bagian cerobong pembakaran dilakukan dengan perkuatan. Ada tiga perkuatan yang dilakukan, yaitu pemasangan rangka besi di sekeliling badan, pemasangan tali baja yang ditarik ke arah luar bangunan (eksterior) dan perkuatan dengan tiang beton yang ditanam dalam tanah (interior).



Perkuatan menara (interior)




Perkuatan menara (eksterior)

Perkuatan menara (eksterior)



2. Fukaya (Saitama Prefecture)

Situs lainnya adalah situs Kiln yang terdapat di Kota Fukaya (Saitama Prefecture). Kiln di situs ini adalah tempat



Ruang pembakaran bata

pembuatan bata terbesar di Jepang. Pada masanya, kompleks ini terdiri dari 6 buah bangunan produksi. Setiap bangunan mempunyai 18 buah ruang pembakaran yang masing-masing mampu menampung 18.000 buah bata. Bata yang dihasilkan kemudian didistribusikan ke seluruh Jepang, dan dibangun jaringan kereta api untuk pengangkutan antar kota. Sekarang ini hanya tertinggal satu buah bangunan kiln, satu buah bangunan bekas kantor yang sekarang difungsikan sebagai museum situs dan satu bangunan bekas distribusi jaringan listrik.

3. Yokohama

Di kota Yokohama, dilakukan kunjungan ke beberapa situs, antara lain : Reki, Kamakura, Otsuka-Saikachido, dan Ichigao. Kunjungan ke situs-situs di Yokohama menitikberatkan pada kebijakan penanganan situs, termasuk di dalamnya penataan dan konservasi situs.

- Situs Reki

Situs Reki adalah situs dari masa prasejarah Jepang, merupakan situs tempat pemujaan. Situs ini ditemukan pada pelaksanaan proyek pengerjaan apartemen. Karena kebutuhan tempat tinggal (apartemen) sangat mendesak, maka kegiatan

pembangunan apartemen tetap dilaksanakan. Temuan situs kemudian dicatat melalui kegiatan ekskavasi, kemudian dibuat replika situs di sebelah barat



Replika Situs Reki

apartemen. Replika dibuat sama persis, baik dimensi maupun bentuknya dan dibuat dari fiber. Di sisi utara terdapat bagian situs yang masih asli.

- Kamakura

Tinggalan di daerah ini adalah terowongan

Torii Kamakura



kereta api yang terbangun dari susunan bata. Terowongan ini masih aktif dipakai sebagai jalur kereta api. Terowongan ini dibangun sekitar 100 tahun yang lalu dengan kondisi yang masih terawat baik. Tinggalan budaya yang lain adalah bekas gerbang (*torii*) wilayah kawasan Kamakura. Gerbang terletak di tengah-tengah dua jalur jalan kendaraan menuju Kamakura. Terbuat dari bahan batu granit putih dengan ukuran cukup besar.

- Otsuka-Saikachido

Tinggalan budaya di situs ini berupa bekas pemukiman manusia masa prasejarah (*Jomon era*). Terletak di sebuah bukit yang sekarang ditata sebagai


taman kota. Terdapat beberapa point yang dapat dikunjungi antara lain: bekas pemukiman (berupa *feature*-dengan beberapa rekonstruksi bangunan), pemakaman, rumah kuno, dan museum situs. Pada penataan situs diterapkan prinsip konservasi, yaitu tidak semua temuan ekskavasi dibuka (diekspose) dengan pertimbangan bahwa jika dibuka, maka intensitas sinar matahari dan hujan terjadi dapat memungkinkan kerusakan pada fisik temuan.

- Ichigao

Merupakan situs makam yang terdapat pada lereng bukit berupa ruang-ruang yang digali untuk kubur. Situs ditampilkan dengan tiga bentuk, yaitu



Torii Kamakura



Display makam pada tebing

Torii Kamakura



ruang kubur dibuka, ditutup dengan diberikan kaca untuk melihat bagian dalam ruang dan ruang yang ditutup total. Pengunjung dapat melihat penjelasan denah setiap ruang yang terdapat pada panel informasi. Pembuatan tiga jenis display selain merupakan salah satu strategi pengawetan (konservasi) situs, juga merupakan informasi bagi pengunjung tentang teknik pengemasan situs. Makam ini diperkirakan merupakan makam keluarga petani kaya pada masa Kofun (abad 6 akhir-abad 7 Masehi). Makam ini merupakan kompleks yang terdiri atas 19 buah makam di perbukitan yang berbatasan dengan Sungai Tsurumi. Hasil penelitian pada tahun 1933 dan 1956 menemukan tulang bagian tangan, perhiasan dan keramik.

TRAINING COURSE ON CULTURAL HERITAGE PROTECTION IN THE ASIA-PACIFIC REGION 2012



Peserta ACCU Nara training course berfoto bersama pengajar dari ICCROM

Pada tanggal 4 September sampai dengan 4 Oktober 2012, Dewi Puspito Rini, staf BPCB Serang, berkesempatan mengikuti kegiatan ACCU Nara training course di Nara, Jepang. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara Cultural Heritage Protection Cooperation Office, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU); International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM); National Institutes for Cultural Heritage, National Research Institute for Cultural Properties (Tokyo dan Nara); Japan Consortium for International Cooperation in Cultural Heritage; Ministry of Foreign Affairs in Japan; dan Japanese National Commission for UNESCO. Training course ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh ACCU Nara, yang ditujukan untuk para pelestari budaya yang ahli di bidangnya, dan telah berkecimpung di bidang pelestarian cagar budaya untuk jangka waktu tertentu.

ACCU Nara training course bertujuan untuk memberikan wawasan terbaru kepada para peserta tentang:

- prinsip-prinsip dan metodologi pelestarian cagar budaya,
- pengetahuan, teknik, dan ketrampilan dalam melakukan pendokumentasian, serta menganalisis data arkeologi,
- investigasi teknologi dan konservasi cagar budaya, serta
- pengelolaan situs-situs arkeologi.

Selain itu, kegiatan ini membuka peluang bagi peserta untuk membentuk jaringan (*network*) sehingga dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing. ACCU Nara training course kali ini diikuti oleh 16 peserta dari 16 negara se-Asia/Pasifik, yakni Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina,

Indonesia, Maldives, Myanmar, New Zealand, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Tonga, Uzbekistan, dan Vietnam.

Peserta ACCU Nara training course berfoto bersama pengajar dari ICCROM

Selama training, penyampaian materi dilakukan di dalam dan di luar ruangan (*on site lecture*), sehingga para peserta dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Kunjungan situs atau *on site lecture* dilakukan di situs-situs di Nara Prefecture, serta beberapa situs yang terletak di lain prefecture, yakni di Osaka Prefecture, Saga Prefecture, dan Fukuoka Prefecture.

Materi yang diberikan dalam training course tersebut cukup beragam, meliputi ilmu konservasi, pengelolaan situs arkeologi, pengukuran dan penggambaran, arkeologi lingkungan, manajemen resiko bencana, dendrochronology, dan fotografi. Semua materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut sangat akrab di dunia arkeologi di Indonesia. Meskipun beberapa aplikasi dan kebijakan yang diterapkan berbeda dengan di Indonesia. Hal ini sangatlah wajar karena setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam pengelolaan warisan budayanya.

Materi tentang penggambaran dan fotografi memberikan pengalaman baru yang berharga bagi penulis, karena di Indonesia tidak semua arkeolog melakukan tugas tersebut. Namun demikian, materi tersebut sangat menyenangkan karena memberikan wawasan baru.

Suasana perkuliahan di kelas fotografi dan penggambaran



Suasana perkuliahan di kelas fotografi dan penggambaran

Dendrochronology juga diterapkan di Indonesia, tetapi menurut sepengetahuan penulis, hampir tidak ada arkeolog yang ahli dalam bidang ini. Pada umumnya, kita lebih sering meminta bantuan ahli dari disiplin ilmu lain untuk membantu pekerjaan arkeologi yang berkaitan dengan penentuan usia suatu artefak dari bahan kayu berdasarkan lingkaran kambiumnya.

Kuliah Lapangan di Nara Prefecture

- **Manajemen Sumberdaya Arkeologi Nara Capital dan Nara Palace Site**

Heijo Palace Site atau yang lebih dikenal dengan nama Nara Palace Site, ditetapkan sebagai Historic Site pada tanggal 12 Oktober 1922 oleh Pemerintah Jepang, berdasarkan Law for Historic Site, Places of Scenic Beauty

Daigokuden (Imperial Audience Hall) di Nara Palace



and Natural Monuments. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1952, ditetapkan sebagai Special Historic Site, berdasarkan Cultural Properties Protection Law.

Nara (Heijo-kyo) menjadi ibu kota kekaisaran Wado III pada tahun 710 AD. Luas ibu kota pada masa itu adalah 6 km (T – B) x 5 km (U – S). Adapun Nara Palace terletak di pusat kota, dengan luas 1 km². Pada awalnya, Nara Capital mempunyai tembok keliling dengan 12 pintu gerbang. Namun saat ini hanya tersisa satu pintu gerbang, yakni Suzaku Mon, yang direkonstruksi pada tahun 1998. Suzaku Mon merupakan pintu gerbang utama untuk memasuki ibu kota.

Bangunan lain yang terdapat di situs ini adalah Daigokuden (Imperial Audience Hall), yang merupakan bangunan terpenting di istana. Bangunan ini digunakan untuk melaksanakan upacara penobatan serta untuk merayakan tahun baru menurut pertanggalan Jepang pada masa itu.

Di situs ini juga terdapat East Palace Garden yang direkonstruksi pada tahun 1998. Dari data tertulis diketahui bahwa Jewel Hall of the East Palace dibangun atas perintah Permaisuri Shotoku. Berdasarkan hasil ekskavasi, diketahui bahwa taman tersebut dibuat sesuai dengan model taman Cina yang dimodifikasi dengan model taman Jepang. Nara Palace Site juga dilengkapi dengan museum yang menampilkan hasil-hasil ekskavasi yang telah dilakukan di situs ini.

Pemerintah Jepang melakukan perlindungan terhadap situs-situs arkeologi menjadi sebuah gerakan sosial yang cukup signifikan. Pihak swasta tidak pelit menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pelestarian tinggalan arkeologi di Jepang. Pelestarian dan pemanfaatan yang dilakukan membuahkan hasil yang sempurna. Hubungan yang harmonis terjalin di antara pemerintah pusat, pemerintah lokal dan swasta. Kerjasama tersebut meliputi pembuatan kebijakan, perencanaan, serta pengembangan teknologi yang dapat diimplementasikan di situs-situs arkeologi. Perlindungan terhadap situs-situs arkeologi antara lain dilakukan dengan cara menyampaikan aktivitas yang dilakukan masyarakat di masa lampau di situs tersebut pada masyarakat masa kini. Mereka sangat paham bahwa generasi mudalah pemegang tongkat estafet pelestarian tinggalan budaya, sehingga sejak usia

dini, para generasi muda di Jepang sudah diarahkan untuk mencintai warisan nenek moyang mereka.

- **Fujiwara palace**

Fujiwara terletak di selatan Nara. Permaisuri Jito memindahkan ibukota ke Fujiwara pada bulan kedua belas di tahun 694 M. Permaisuri Jito adalah istri dari Kaisar Tenmu, yang merencanakan pembangunan ibukota Fujiwara. Fujiwara adalah kota pertama di Jepang yang dirancang dengan meniru tata kota Cina.

Setelah ditinggalkan dan kemudian ibukota kekaisaran berpindah ke Nara, kota ini ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Pada tahun 1970-an, lokasi ini tertutup oleh pepohonan dan rumput, bahkan direncanakan akan digunakan untuk pengembangan lahan pemukiman. Namun pada tahun 1994, rencana tersebut dibatalkan dan mulai dilakukan penelitian dan perencanaan untuk situs Fujiwara.

Seperti halnya Nara, ibukota Fujiwara mempunyai denah persegi panjang. Data tersebut diketahui berdasarkan hasil penggalian, data tertulis, dan penelitian yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun. Jaringan jalan yang dirancang di kota ini seakan-akan membagi beberapa daerah menjadi bentuk kotak-kotak. Di ibukota ini terdapat kuil-kuil Buddha, pasar-pasar, kediaman bangsawan, serta pemukiman penduduk. Adapun istana kaisar berada di pusat kota. Istana Fujiwara mempunyai tembok keliling, dimana di setiap sisi terdapat tiga pintu gerbang, sehingga total pintu berjumlah dua belas pintu

NNRICP sedang melakukan ekskavasi di situs Fujiwara Palace



gerbang. Di kompleks istana Fujiwara terdapat *audience hall* yang merupakan titik pusat istana, kediaman kaisar, *state hall*, serta kantor-kantor pemerintahan.

- **Situs kubur Takamatsuzuka di Asuka**

Makam ini diperkirakan dibuat sekitar akhir abad 7 M atau awal abad 8 M. Makam ini diperkirakan merupakan makam Kaisar Monmu dari periode Edo. Tampak luar makam berbentuk bukit dengan diameter 23 m. Bagian dalam makam ini berupa ruangan yang tersusun dari lempengan batu, dimana terdapat lukisan di setiap dindingnya. Pada dinding makam tersebut digambarkan penjaga arah mata angin, yakni Seiryu (naga biru) di sisi timur, Byakko (macan putih) di sisi barat, Suzaku (burung merah) di sisi selatan, dan Genbu (ular dan kura-kura) di sisi utara. Lukisan lain yang terdapat di dinding makam menggambarkan empat pria yang masing-masing membawa kerai (*kinugasa*), bangku lipat, kantong yang berisi pedang dan busur, serta kantong yang dikalungkan di leher. Selain itu terdapat lukisan empat wanita, dimana dua wanita digambarkan membawa kipas (*sashiba*) dan pengusir lalat.

Saat ini, makam yang asli tertutup untuk umum. Meskipun demikian, pemerintah Jepang telah membuat replica makam tersebut lengkap dengan lukisannya sehingga pengunjung dapat menyaksikan interior makam tersebut. Namun demikian, meskipun replica, pengunjung tetap tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar.

Situs Takamatsuzuka



- **Ishibutai-kofun di Asuka**

Di situs ini terdapat sebuah makam kuna yang disusun dari batu-batu yang sangat besar. Situs ini diperkirakan dari abad 7 M. Meskipun belum dapat dipastikan siapa yang dikuburkan di makam tersebut, namun masyarakat setempat mempercayai bahwa makam tersebut merupakan makam Soga no Umako. Beliau adalah penguasa di daerah tersebut pada abad 6 M.



Situs Ishibutai-kofun

Kuliah Lapangan di Osaka Prefecture

- **Imashiro Tumulus Park**

Situs ini merupakan situs makam dari Kaisar Keitai, dimana makam Kaisar Keitai berada di puncak bukit. Di situs ini ditemukan gerabah dengan berbagai

Replica gerabah tipe Haniwa di Imashiro Tumulus Park





Replica gerabah tipe Hanuiwa di Imashiro Tumulus Park

bentuk, yang dikenal dengan gerabah tipe Hanuiwa. Situs ini dilengkapi dengan taman dan museum. Artefak hasil penggalian yang ditemukan di situs ini ditampilkan di Museum Imashirozuka. Museum tersebut dilengkapi dengan fasilitas bagi pengunjung yang ingin belajar membuat gerabah.

Taman di situs ini dibuat dengan konsep yang sangat menarik. Gerabah Hanuiwa dalam berbagai bentuk yang ditemukan di situs makam tersebut dibuat replikanya, dengan bahan yang lebih kuat dengan bahan aslinya, dan didisplay di taman. Anak-anak yang berkunjung di taman tersebut diperbolehkan menaiki replika gerabah Hanuiwa. Dengan demikian, secara tidak langsung anak-anak akan mendapatkan pengetahuan saat bermain.

- **National Museum of Ethnology**

Museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1977, dengan jumlah koleksi 250.000 buah dari seluruh dunia. 12.000 di antaranya ditampilkan secara regular di ruang pameran utama. Selain pameran tetap, di museum ini juga mengadakan pameran bertema yang diselenggarakan beberapa kali dalam setahun dengan tema-tema yang berbeda. *Special exhibition* juga diselenggarakan di museum ini, dengan menampilkan koleksi dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti ataupun seniman yang bekerja sama dengan museum ini.

Museum ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi terbaru kepada publik, tentang berbagai kehidupan masyarakat di seluruh dunia.



Beberapa koleksi yang ditampilkan di National Museum of Ethnology

Diharapkan publik akan mendapat pemahaman bahwa meskipun mempunyai kebudayaan yang berbeda, seluruh insan di dunia dapat tetap hidup saling berdampingan dengan harmonis.

- **Haniwa Factory Park**

Situs Shin-ike, atau yang lebih dikenal dengan nama Haniwa Factory Park, adalah situs pabrik yang

Replica kiln dan area workshop





Kotak-kotak ekskavasi yang diekspose untuk pengunjung

membuat gerabah tipe *Haniwa*. *Haniwa* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tipe gerabah silinder, tanpa glasir, dengan bentuk-bentuk seperti rumah, binatang, pedang, prajurit dan lain-lain.

Gerabah tipe *Haniwa* ditemukan di *Imashirozuka*, yang merupakan makam Kaisar *Keitai*. Situs pabrik ini merupakan situs tertua dan terbesar di Jepang. Situs ini digunakan pada abad 5 – 6 M. Di situs ini terdapat 18 kiln (tungku), 3 area workshop, dan 14 bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal para perajin gerabah.

Pengelolaan di situs ini sangat menarik karena mempergunakan tokoh-tokoh kartun yang bernama *Shin-chan* dan *Choco-chan* untuk menarik minat generasi muda, terutama anak-anak untuk berkunjung ke situs ini. Tokoh-tokoh kartun tersebut divisualisasikan dalam leaflet, brosur, serta papan informasi di situs tersebut.

Manajemen Sumberdaya Arkeologi di *Yoshinogari Site*, *Saga Prefecture*

Yoshinogari merupakan situs yang cukup tua, dengan rentang waktu dari 300 SM – 300 M. Situs ini merupakan situs pedesaan terbesar di Jepang pada periode *Yayoi*. Di situs ini terdapat situs kubur, feature gardu pandang, beberapa peti kubur dari gerabah, feature kantor pemerintahan, serta feature jalan/rute yang sering dilalui masyarakat pada periode tersebut.



Museum situs kubur di *Yoshinogari Historical Park*

Penulis sangat terkesan dengan kesadaran penduduk Jepang terhadap peninggalan budaya nenek moyangnya. Mereka sangat menghormati dan menjunjung tinggi warisan budayanya. Warga negara Jepang memahami bahwa budaya sangat penting sebagai landasan bagi pertumbuhan karakter generasi muda. Situs ini merupakan salah satu situs yang wajib dikunjungi oleh pelajar di Jepang. Pada kurikulum pendidikan di Jepang, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas,

diwajibkan untuk mengunjungi beberapa situs penting dalam peradaban Jepang. Para pelajar diajak untuk mengenal lebih dekat tinggalan nenek moyangnya. Diharapkan mereka akan lebih mencintai tinggalan budayanya, karena di pundak merekalah masa depan pelestarian tinggalan budaya akan diwariskan.

Ketika mengunjungi Yoshinogari Historical Park, kami bertemu dengan beberapa siswa yang juga mengunjungi situs tersebut. Berdasarkan penjelasan dari pengelola Yoshinogari Historical Park, mereka memberikan kesempatan magang kepada siswa untuk menjadi penjaga tiket, bahkan menjadi pemandu, tentu saja disertai oleh staf yang berpengalaman.



Replica perkampungan yang dikelilingi parit pada periode Yayoi

Kuliah lapangan di Fukuoka Prefecture

• Kyushu National Museum

Museum ini dibuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2005, sebagai museum nasional keempat di Jepang. Adapun ketiga museum nasional yang lain berada di Tokyo, Kyoto, dan Nara. Museum ini berusaha untuk menampilkan berbagai penafsiran tentang

pembentukan budaya Jepang dari perspektif sejarah Asia. Selain menampilkan koleksi dalam pameran tetap, museum ini juga menyelenggarakan pameran dengan tema-tema spesial dengan koleksi dari Museum Nasional Kyushu maupun koleksi dari museum lain, baik dari dalam maupun luar Jepang. Pengunjung dilarang mengambil gambar (memotret) di dalam ruang display di museum ini.

Gedung Museum Nasional Kyushu dilengkapi dengan peralatan canggih yang dapat menstabilkan bangunan saat terjadi gempa. Setiap koleksi yang didisplay ataupun yang disimpan di storage dilengkapi dengan pengaman sehingga koleksi tidak akan terguling saat terjadi gempa.



Peralatan yang digunakan untuk menstabilkan gedung saat terjadi gempa

Pada kesempatan tersebut, para peserta training course diperbolehkan untuk melihat pekerjaan

Karyawan Kyushu National Museum melaksanakan pekerjaan rutinnnya



yang dilakukan sehari-hari oleh karyawan di museum tersebut. Mulai dari mengkonservasi benda-benda koleksi, penyimpanan koleksi di storage, mempersiapkan koleksi yang akan dipamerkan, dan lain-lain. Setiap orang yang memasuki ruang kerja diharuskan melepas sepatu kemudian memakai sandal yang telah disiapkan.

- **Dazaifu Government Site**

Situs ini merupakan pusat pemerintahan pada saat kekaisaran Jepang berada di Kyushu. Pada periode Nara, Dazaifu merupakan salah satu pangkalan militer dan

Situs Dazaifu



pusat administrasi. Pada periode Heian, Dazaifu dijadikan sebagai tempat pengasingan bagi petinggi istana. Saat ini, yang tersisa di situs ini adalah beberapa fondasi bangunan yang tetap dibiarkan apa adanya. Meskipun demikian, situs ini sangat menarik karena dipelihara dengan baik, sehingga masyarakat setempat sering mengunjungi situs tersebut.

- **Fukuoka city archaeological center**

Dengan sejarahnya yang panjang, Fukuoka memiliki lebih dari 1000 situs arkeologi. Fukuoka City Arkeologi Center didirikan pada tahun 1982, yang difungsikan untuk menyimpan dan mengelola artefak yang digali dari situs-situs di Fukuoka. Instansi ini berusaha memberikan informasi kepada masyarakat, tentang bagaimana cara untuk menemukan, menggali dan mempelajari tinggalan arkeologi, serta cara menampilkannya. Pengunjung dapat mengamati proses pelestarian secara langsung. Hal inilah yang membuat fasilitas yang ditawarkan instansi ini sangat menarik bagi penggemar arkeologi. Instansi ini juga menawarkan kelas reguler arkeologi on-site maupun off-site.

Ruang khusus untuk konservasi kayu di Fukuoka city archaeological center





Peserta dan penyelenggara berfoto bersama dalam acara opening ceremony

Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA) Bangkok, pada tanggal 18 Februari hingga 15 Maret 2013, menyelenggarakan program Training on Principles of Underwater Archaeology 2013 di Chanthaburi, Thailand. Program ini merupakan program kerjasama antara Thai Underwater Archaeology Division of Thai Fine Arts Department dan UNESCO Bangkok.

Kegiatan training ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan keahlian para profesional yang terkait dengan bidang perlindungan dan pengelolaan *Underwater Cultural Heritage* (UCH) atau situs arkeologi bawah air, yang meliputi para peneliti, praktisi, dan konservator dari wilayah Asia Tenggara. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan nasional

bagi negara-negara peserta, terutama yang terkait dengan strategi nasional untuk meningkatkan *building capacity* dan pengembangan kemampuan sumberdaya manusia. Fokus kegiatan ini menitikberatkan pada integrasi antara perlindungan dan pengelolaan situs arkeologi bawah air. Disamping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdamaian dan keterikatan sosial antara negara-negara di wilayah Asia Tenggara melalui semangat melestarikan warisan budaya, dengan cara *intercultural dialogue*. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama regional antar negara-negara di Asia-Tenggara dalam hal perlindungan dan pengelolaan *Underwater Cultural Heritage*, sebagaimana yang tercantum dalam UNESCO 2001 *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage*.

Kegiatan ini diikuti oleh dua puluh tiga peserta yang berasal dari sepuluh negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Philipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Timor Leste, Lao PDR, dan Kamboja. Pada kesempatan ini, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan dua staf yang berasal dari dua kementerian, yaitu Yuniarto dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Turmudi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peserta training dibagi dalam kelompok sesuai dengan tingkat kemahiran dan akumulasi jam selam, sehingga diperoleh dua kelompok besar, yaitu satu kelompok dengan tingkat selam advance dan satu kelompok dengan tingkat entry level.

Materi Training

Materi program training terbagi dalam 4 bagian, yaitu materi kelas, praktek (*Dry Practical Exercise*), materi kolam (*Wet Practical Exercise*), dan praktek penyelaman

untuk survei arkeologi bawah air di laut (*Site Survey Fieldwork*). Materi tersebut disampaikan oleh tenaga pengajar dari sejumlah instansi, yaitu Mr. Ross Anderson dari Western Australian Museum Australia, Ms. Somlak Charoenpot (Special Advisor Fine Arts Department) Thailand, Mr. Sayan Praicharnjhit (Dean of Faculty of Archaeology, Silpakorn University) Thailand, Mr. Erbpem Vatcharangkul (Head of Underwater Archaeology Division) Thailand, Mrs. Chiraporn Aranyanark (Underwater Archaeology Division) Thailand, dan Mr. Ricardo Favis dari UNESCO Bangkok.

Materi yang disampaikan di dalam kelas meliputi *Introduction to Maritime Archaeology, Site Type, Introduction to 2D Survey (Principles and Techniques), Drawing Up Session, Case Studies: Project Strategies and Research Design, Diving Safety and Project Logistic, Area Search and Survey Methodes, Introduction to 3D*

Drawing up session





Wet practical exercise

Site Surveying, Site Survey, Significance Assessment, Asian Ship Technology, Asian Ceramics, Finds Handling/Conservation, Unesco Convention, Introduction Fieldwork and Storyboard, In-Situ Preservation, Museology, Ship Technology Theory, dan Managing Underwater Cultural Heritage.


Kegiatan praktek dibagi menjadi tiga jenis, yaitu

Site Survey Fieldwork di Ruea Khao Lam Ya,
Rayong Province



Dry Practical Exercise yang terdiri atas 2D Dry Practical Session, 3D Dry Survey Tasks, Practicum Ship Technology (Ships Lines Drawing); Wet Practical Exercise (praktek di kolam) dilaksanakan selama tujuh hari di kolam dengan materi 2D Wet Practical Session; adapun praktek penyelaman untuk survei arkeologi bawah air (Site Survey Fieldwork) dilaksanakan selama delapan hari di Ruea Khao Lam Ya, Rayong Province. Selain teori dan praktek, peserta mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Museum Maritim Chanthaburi dan Shipwreck Site Museum dalam materi museologi dan konservasi.

Kegiatan praktek dilakukan secara berkelompok, dimana di setiap kegiatan dilakukan pergantian anggota. Setiap kelompok terdiri atas personil dengan keterampilan dan kecakapan selam yang berbeda. Tugas yang diberikan pada kegiatan kelompok antara lain membuat *ships lines (body plan, side view, top view)* dan *site plan of Khao Laem Ya Boat Wreck*. Hasil kegiatan kelompok tersebut kemudian dipaparkan di kelas untuk didiskusikan. Sebagai tugas akhir, setiap peserta diharuskan membuat *country research proposal* dan mempresentasikannya sebelum *closing ceremony*.



Diskusi di kelas

Sebagaimana kita ketahui, posisi strategis Kepulauan Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Benua Australia, serta letaknya yang berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang sering dilalui oleh kapal-kapal niaga dari berbagai penjuru dunia. Dengan sarana transportasi air, komoditi perdagangan dibawa dari satu tempat ke tempat lain untuk diperdagangkan. Di nusantara, perairan yang cukup sibuk dilalui oleh kapal-kapal dari penjuru dunia adalah Selat Melaka, Selat Karimata, Selat Gaspar, Selat Sunda, Laut Jawa, Laut Flores, dan perairan Maluku. Keadaan cuaca, kurangnya penguasaan geografi kelautan, peperangan, dan kelalaian manusia menjadi faktor penyebab umum sebuah kapal dapat tenggelam atau kandas di perairan nusantara. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa hingga saat ini tercatat lebih dari dua ratus titik kapal tenggelam di perairan Indonesia. Potensi Arkeologi Bawah Air di Indonesia membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangannya.

Dari ketiga artikel tentang perjalanan ke luar

negeri ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan bagi para profesional yang berkecimpung di dunia pelestarian cagar budaya. Melalui kegiatan ini akan terjalin jejaring untuk saling berbagi informasi dalam pengelolaan cagar budaya. Selain itu, kegiatan ini dapat dijadikan ajang untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan cagar budaya, serta sebagai pembanding dan referensi dalam pengelolaan cagar budaya. Diharapkan untuk waktu-waktu mendatang, pengetahuan yang telah didapatkan dari kegiatan ini dapat diaplikasikan, sehingga potensi sumber daya budaya dan sumber daya manusia yang dimiliki tiap instansi dapat berkembang dan terus meningkat. Semoga, peserta dari Indonesia selalu mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan semacam ini di tahun-tahun mendatang.

*Penulis adalah Karyawan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang*

Bangunan-bangunan Bersejarah di KABUPATEN CIANJUR: Pemanfaatannya Untuk Masyarakat MASA KINI

SUCI SEPTIANI

Latar Belakang

Suatu daerah dengan berbagai macam potensi yang ada, haruslah menjadikan daerah tersebut menjadi raya dan makmur. Banyak penilaian suatu daerah bisa disebut sebagai daerah yang maju. Pertanian, pertambangan, kegiatan perekonomian, tenaga kerja, sarana dan prasarana sosial, religi, masyarakatnya, hingga kebudayaannya. Penilaian itu sering dilakukan oleh baik pemerintah sendiri, LSM, hingga masyarakat daerah tersebut. Kegiatan perekonomian menjadi salah satu faktor yang sering diperhatikan dalam menentukan suatu daerah atau wilayah berkembang dan maju. Akan tetapi perlu diperhatikan juga masalah kebudayaan di dalam suatu daerah atau wilayah. Sejauh mana suatu kebudayaan mengakar di dalam masyarakatnya. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara, wilayah timur dunia. Kawasan timur dunia hingga saat ini dianggap sebagai kawasan yang masih memiliki rasa kebudayaannya.

Kabupaten Cianjur terletak sekitar 65 km dari Bandung, ibukota Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Cianjur berada di 6°21' - 7°25' Lintang Selatan, dan 106°42' - 107°25' Bujur Timur. Luas kabupaten mencapai 350.133 hektar, berbatasan dengan kabupaten Bogor dan Purwakarta di sebelah utara, kabupaten Sukabumi di sebelah barat, Samudera Indonesia di sebelah selatan, dan kabupaten Bandung dan Garut di

sebelah timur. Keadaan geografis Kabupaten Cianjur ini memiliki banyak perbukitan dan pantai di sebelah selatan kabupaten. Kabupaten Cianjur berada pada ketinggian 7 – 2962 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Cianjur secara geografis terbagi dalam 3 wilayah yaitu Wilayah Utara, Wilayah Tengah dan Wilayah Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 32 Kecamatan, jumlah desa sebanyak 354 desa dan jumlah kelurahan sebanyak 6 kelurahan yang berada di wilayah kota Cianjur. Secara geografis wilayah ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu :

1. *Cianjur Bagian Utara* : Merupakan dataran tinggi terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 meter, sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan pesawahan.
2. *Cianjur Bagian Tengah*, merupakan daerah yang berbukit-bukit kecil dikeliling dengan keadaan struktur tanahnya labil sehingga sering terjadi tanah longsor dan daerah inipun merupakan daerah gempa bumi, dataran lainnya terdiri dari areal perkebunan dan daerah persawahan.
3. *Cianjur Bagian Selatan*, merupakan dataran rendah akan tetapi terdapat banyak bukit-bukit kecil yang diselingi oleh pegunungan yang melebar sampai ke

daerah pantai Samudra Indonesia, seperti halnya daerah Cianjur Bagian Tengah, bagian selatanpun tanahnya labil dan sering terjadi longsor dan daerah gempa bumi, disini terdapat pula areal untuk perkebunan dan pesawahan tetapi tidak begitu luas.

Kabupaten Cianjur memiliki cukup banyak peninggalan-peninggalan yang memiliki nilai-nilai penting untuk daerah ini sendiri. Baik dari masa prasejarah, klasik, Islam, Cina-kolonial, pasca kemerdekaan, hingga reformasi sekarang ini. Peninggalan-peninggalan tersebut berupa

saksi perjalanan sejarah kota Cianjur dimasa kolonial dimana masyarakat keturunan Tionghoa memiliki andil dalam membangun perkembangan kota Cianjur. Seandainya bangunan-bangunan tersebut dirawat serta ditata dengan baik maka akan menjadi salah satu daya tarik wisata di kota Cianjur, seperti halnya kota tua Jakarta. Letaknya yang berada di pusat kota sangat mudah untuk dijangkau, namun kepadatan lalu lintas menjadi salah satu faktor mengapa wilayah dimana banyak bangunan kuno ini menjadi terkesan tidak menarik untuk di kunjungi.



Salah satu sudut bangunan pertokoan di jl. Mangunsarkoro atau jl. Shanghai di masa lalu

(dok. Suci dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Cianjur, 2013).

bangunan-bangunan yang sudah tidak digunakan dan masih digunakan oleh masyarakat masa kini. Pada masa kini keadaan bangunan-bangunan tua di kabupaten Cianjur sudah mulai terancam keadaannya. Hal itu disebabkan karena pemanfaatan bangunan yang sudah tidak digunakan lagi, dan juga pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan komposisi struktur bangunan tersebut. Selain itu, ketidakpedulian masyarakat setempat terhadap bangunan tersebut masih dirasa kurang. Terbukti dari banyaknya bangunan kuno yang dipergunakan namun tidak terawat dengan baik. Contohnya yaitu bangunan Dewan Kesenian Cianjur, Gedung Wisma Karya, Wihara Bhumi Pharsjia, dan bangunan pertokoan kuno di jalan Shanghai atau sekarang dikenal dengan jalan Mangunsarkoro, Cianjur Kota. Bangunan-bangunan tersebut menjadi salah satu

Selain bangunan kolonial, terdapat pula situs-situs arkeologi yang menarik dikunjungi di wilayah sekitar Kabupaten Cianjur. Situs yang terkenal saat ini adalah Situs Gunung Padang di Kecamatan Campaka. Letaknya yang jauh dari pusat kota tidak menyurutkan para pengunjung untuk bertandang ke situs punden terbesar se-Asia Tenggara ini. Namun antusiasme pengunjung tidak didukung dengan kepedulian pemerintah setempat dalam mengembangkan potensi wisatanya tersebut. Infrastruktur yang rusak dan tidak merata menyulitkan wisatawan untuk menuju ke situs. Setibanya di situs ini pun, wisatawan kembali dikecewakan dengan tidak didapatkannya informasi yang jelas dan benar mengenai sejarah situs Gunung Padang. Sehingga kedatangan wisatawan hanya sebatas melihat seperti apa situs Gunung Padang namun tidak mendapatkan informasi yang

bermanfaat saat kembalinya dari kunjungan tersebut.

Situs Gunung Padang adalah salah satu contoh situs yang dikenal oleh masyarakat luas, kemudian bagaimana nasib situs yang letaknya terpencil dan sulit dijangkau. Contohnya yaitu situs bukit Mananggal di Kecamatan Mandeh yang letaknya dekat pusat kota Cianjur dan bukit Kasur di Kecamatan Cipanas yang berdekatan dengan Istana Cipanas. Kedua situs ini merupakan situs Megalitik yang letaknya berada di atas bukit dan tentunya sulit dijangkau oleh masyarakat ataupun wisatawan. Untuk

dibutuhkan dalam pelestariannya, agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana ilmu pengetahuan, bukan hanya sebagai sarana untuk ilmu pengkajian. Keberadaan masyarakat adalah sebagai garda terdepan dalam pelestarian bangunan peninggalan masa lampau sangat dibutuhkan. Masyarakat pun harus diberikan pemahaman yang tepat mengenai keberadaan situs-situs bersejarah dan pemahaman tersebut nantinya akan berdampak pada sikap peduli. Kepedulian mereka tentunya akan membantu pemerintah dalam proses



Situs Bukit Mananggal dan Bukit Kasur (dok.Suci, 2013)

mencapainya pun harus menempuh perjalanan yang tidak mudah karena kadang kala masyarakat setempat pun tidak mengetahui keberadaannya. Oleh sebab itu dibutuhkan papan petunjuk atau papan informasi mengenai keberadaan situs-situs ini, yang nantinya akan membantu para pengunjung dan masyarakat untuk mencapai situs-situs ini. Tidak hanya papan petunjuk mengenai keberadaan situs tetapi diperlukan juga papan informasi mengenai apa sebenarnya situs Bukit Mananggal atau Bukit Kasur ini, bagaimana keberadaannya dalam sejarah masyarakat Cianjur dan bagaimana cara perlakuan masyarakat sebaiknya pada situs ini.

Andil pemerintah dan masyarakat sangat

pelestarian, pemanfaatan, perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, penelitian dan pengelolaan.

*Penulis adalah Penyuluh Budaya di
Ditjen Kebudayaan*